

**KONSEP NUSYŪZ MENURUT IMAM ASY SYAUKANI
DAN FATIMA MERNISSI**
(Studi Komparatif atas Kitab *Fathul Qōdir* dan Buku *Women and Islam*)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Oleh:

AFDHAL IZZARAHMAN

NIM: 2004026049

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Afdhal Izzarahman
NIM : 2004026049
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : Konsep Nusyuz Menurut Imam Asy Syaukani dan Fatima
Mernissi (Studi Komparatif atas Kitab Fathul Qodir dan Buku
Women and Islam)

Penulis menyatakan dengan penuh tanggungjawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi.

Semarang, 28 November 2024

Peneliti,



Afdhal Izzarahman

NIM. 2004026049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KONSEP NŪSYUZ MENURUT IMAM ASY SYAUKANI
DAN FATIMA MERNISSI
(Studi Komparatif Atas Kitab Fathul Qōdir dan Buku Women and Islam)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Oleh:

AFDHAL IZZARAHMAN

NIM: 2004026049

Semarang, 28 November 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Moh. Noor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama Lengkap : Afdhal Izzarahman
NIM : 2004026049
Judul Skripsi : **Konsep *Nusyūz* Menurut Imam Asy Syaukani Dan Fatima Mernissi (Studi Komparatif atas *Kitab Fathul Qōdir* dan Buku *Women and Islam*)**

Telah dimunaqasahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Ketua Sidang / Penguji I

Prof. Dr. H. Syafroni, M.Ag

NIP. 197205151996031002

Penguji III

Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.Ag

NIP. 196004111993031003

Semarang, 23 Desember 2024

Sekretaris Sidang / Penguji II

Hikmatun Balighah Nur F. M. Psi

NIP.

Penguji IV

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

Pembimbing

Dr. Moh. Nor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING


Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama Lengkap : Afdhal Izzarahman
NIM : 2004026049
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Konsep Nusyūz Menurut Imam Asy Syaukani dan Fatima Mernissi (Studi Komparatif atas Kitab Fathul Qōdir dan Buku Women and Islam)**

Nilai Pembimbing : 

Dengan ini kami menyetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.wb

Semarang, 28 November 2024

Pembimbing I


Dr. Moh. Noor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

(QS. Ar-Rum: 21)

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30, 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin di maksudkan sebagai pengalih huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Dalam sistem penulisan Arab, fonem konsonan sering kali direpresentasikan dengan huruf, baik secara tunggal maupun dalam bentuk transliterasi, sebagian diantaranya menggunakan huruf, sementara yang lain menggunakan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi keduanya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ql
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab di lambangkan dengan tanda maupun harakat.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
ـَ	fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab dilambangkan dengan penggabungan antara huruf serta harakat. Transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf latin	Keterangan
ـِ + ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِ + و	Fathah dan waw	au	a dan u

C. Vokal panjang

Vokal maddah ataupun panjang dilambangkan dengan huruf serta harakat.

Harakat dan huruf	Keterangan	contoh	Huruf latin
ا + ـَ	Fathah + alif	رِسَالَةٌ	Risālatu
ي + ـِ	Kasrah + ya'	تَفْسِير	Tafsīr
و + ـُ	Dhammah +waw	مُوسَى	Mūsā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ditulis *h* ketika terletak di tengah penggabungan kata serta di akhir kata tunggal (diikuti kata sandang ال)

Ta marbutah	Keterangan	Contoh	Huruf latin
ة...	Di akhir kata	حكمة	hikmah
...ة ال..	Bertemu ال	بلغة الجاوى	Bilugoh al-jāwā

E. Syaddah

Dalam sistem penulisan Arab, tasydid ataupun syaddah ditulis huruf yang sama dengan huruf yang kasih tanda syaddah tersebut.

Syaddah	Contoh	Huruf latin
...ّ	عَمَّ	'amma

F. Kata sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf

Sandang	Contoh	Huruf latin
...ال (al-Qomariyah)	القرآن	Al-Qur'ān
...ال (as-syamsiyyah)	النَّبَأ	An-nabā'

G. Hamzah

Jika hamzah terletak di akhir serta di tengah kata maka di lambangkan dengan apostrof. Jika berada di awal kata sehingga tak ditulis.

Hamzah	Keterangan	Contoh	Huruf latin
...ء...	Di tengah	يرآءون	Yurā'ūn
.....ء/ا	Di awal	ارسل	Arsala
ء.....	Di akhir	السّمَاء	As-samā'a

H. Penulisan kata

Di tulis sesuai penulisannya

Contoh	Huruf latin
تفسير القرآن	Tafsīr al-Qur'an

I. Huruf kapital

Huruf kapital dipakai guna membuat awalan kalimat serta nama diri. Jika suatu nama diawali kata sandang, awalan nama tersebut ditulis dengan huruf kapital, bukan awalan dari kata sandangnya.

Contoh	Huruf latin
والسّمَاء والطّارِق	Was-samā'i Waṭ-ṭāriq

J. Tajwid

Bagi yang mengharapkan kefasihan dalam membaca, aturan transliterasi ini ialah bagian integral dari pemahaman ilmu tajwid

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta karunianya sehingga penulis bisa selesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang jadi suri tauladan buat kita semua beserta membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT, penulis bisa selesaikan skripsi berjudul **“Konsep Nusyūz Menurut Imam Asy Syaukani dan Fatima Mernissi (Studi Komparatif atas Kitab Fathul Qōdir dan Buku Women and Islam)”**. Adanya karya tulis ini di susun guna untukenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, tentunya ada banyak kesulitan yang penulis alami, khususnya diakibatkan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki, serta karena sulitnya mencari landasan teori yang sesuai judul yang penulis pilih, tetapi *alhamdulillah* penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran, beserta do'a dari beberapa pihak hingga penulis bisa selesaikan skripsi ini, Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin ucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag sebagai penanggung jawab penuh pada kegiatan pembelajaran di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Moch. Sya'roni, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang sudah menyetujui adanya pembahasan pada skripsi ini.

3. Muhtarom, M.Ag sebagai Ketua Jurusan serta Bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Dr. Moh. Noor Ichwan, M. Ag, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberi masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penulisan skripsi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada setiap kebaikan bapak.
5. Para Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir yang sudah berikan ilmu pengetahuan kepada saya selama masa kuliah. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berkah bagi saya, dan semoga Bapak Ibu dosen selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah.
6. Kedua orang tua Almh. Ibu Dewi Riya S dan Bapak Sohirin. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Khusus nya ibu saya yang sudah tiada namun tetap selalu abadi di hati saya, saya yakin beliau melihat dari jauh betapa senangnya anaknya selesai bangku kuliah. Semoga Bapak disehatkan selalu, panjang umur dan bahagia selalu dan ibu dilapangkan kuburnya, diterima segala amalanya dan ditempatkan di syurga yang terbaik.
7. Adik-Adik saya, Afdhal Azka Panorama dan Keisya Azkiya Rahma, terimakasih banyak atas segala dukungannya secara moril serta dukungan yang diberi pada saya, hingga saya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
8. Calon sekaligus pathner saya, Nanda Nuroktavia N, terimakasih atas segala doa, support, dan semangat saat di bangku perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini. Semoga segala doa dan niat baik kita dikabulkan oleh Allah.
9. Kelurga besar sekaligus teman seperjuangan, Kelas IAT-B 2020 yang telah kebersamai dari semester satu hingga pengerjaan tugas akhir ini, tetap kompak dan saling mendoakan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman semasa kegiatan KKN MIT 16 posko 136 diantaranya Rofi, Elfinda, Umar, Mukhlis, Erlan, Fina, Nurul, Nurkholis, Nisaul, Indah, Citra, Khusna, Nabil dan Nayla. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan serta doa selama ini.

11. Saya menghormati dan menghargai semua orang, meskipun saya tidak dapat menyebutkan nama mereka satu per satu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas doa dan dukungan mereka, yang selalu melimpah. Semoga Allah memberkahi Anda dengan limpahan berkat atas kemurahan hati kalian.

Penulis sepenuhnya menyadari jika penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Namun, penulis berharap semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya, dan bagi pembaca secara umum serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semarang, 24 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afdhal Izzarahman', with a stylized flourish at the end.

Afdhal Izzarahman

NIM. 2004026049

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
NOTA PEMBIMBING	IV
MOTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>NUSYUZ</i> DALAM ISLAM.....	16
A. Pengertian dan Jenis-Jenis <i>Nusyuz</i>	16
a. Pengertian <i>Nusyuz</i>	16
1. Pengertian secara Bahasa	16
2. Pengertian secara Istilah.....	16

3. Term <i>Nusyuz</i> dalam Al-Qur'an	17
b. Jenis-Jenis <i>Nusyuz</i>	21
1. <i>Nusyuz</i> Istri	21
2. <i>Nusyuz</i> Suami	22
B. Pandangan Ulama Tentang <i>Nusyuz</i>	23
a. Pandangan Ulama Madzhab	23
b. Pandangan Ulama Tafsir	24
C. Solusi Qur'ani dalam Problem <i>Nusyuz</i>	26
a. Menasehati	26
b. Pisah Tempat Tidur	27
c. Memukul.....	28
BAB III NUSYUZ DALAM PRESFEKTIF IMAM ASY-SYAUKANI DAN FATIMA MERNISSI	30
A. <i>Nusyuz</i> dalam Presfektif Imam Asy-Syaukani dalam Kitab Tafsir Fathul Qōdir.....	30
1. Biografi dan Karya-Karya	30
a. Biografi Imam Asy-Syaukani.....	30
b. Karya-Karya Imam Asy-Syaukani	33
2. Profil Kitab Tafsir Fathul Qōdir	34
a. Latar Belakang Penafsiran Fathul Qodir	34
b. Metode dan Corak Penafsiran Fathul Qodir.....	37
c. Sumber Rujukan Kitab Tafsir Fathul Qodir	40
3. Pandangan Imam Syaukani Tentang <i>Nusyuz</i>	40
B. <i>Nusyuz</i> dalam Presfektif Fatima Mernissi dalam Buku <i>Women and Islam</i>	46

1. Biografi dan Karya-Karya Fatima Mernissi	46
a. Biografi Fatima Mernissi.....	46
b. Karya-Karya Fatima Mernissi.....	50
2. Profil Buku <i>Women and Islam</i>	51
a. Metode dan Corak karya Fatima Mernissi	51
b. Latar Belakang buku <i>Women and Islam</i>	54
3. Pandangan Fatima Mernissi Tentang <i>Nusyuz</i>	55
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN <i>NUSYUZ</i> DALAM PRESFEKTIF IMAM SYAUKANI DAN FATIMA MERNISSI	59
A. Persamaan Konsep <i>Nusyuz</i> Menurut Imam Asy-Syaukani Dan Fatima Mernissi	59
B. Perbedaan Konsep <i>Nusyuz</i> Menurut Imam Asy-Syaukani Dan Fatima Mernissi	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berdasarkan hadirnya beberapa permasalahan dalam keluarga khususnya hubungan suami-istri yang menimbulkan suatu perselisihan sampai berujung pada suatu perceraian. Salah satu faktor perselisihan yaitu *nusyuz*. Pentingnya kewajiban dan hak yang banyak tidak dipahami oleh suami-istri, seperti suami memberikan rasa kasih sayang kepada istri serta istri buat menaati perintah suami. Persoalan ini yang mendorong peneliti untuk menganalisis tentang suatu permasalahan *nusyuz* yang dipaparkan dalam Al-Qur'an dari pandangan penafsiran kitab *Fathul Qadir* dan buku *Women and Islam* yang memiliki fokus pandangan yang berbeda sehingga terjadi adanya persamaan dan perbedaan dalam sudut pandangnya.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi pada ayat tentang *nusyuz* serta kesamaan dan perbedaan pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi tentang *nusyuz*. dalam penelitian ini bersifat kepustakaan ataupun *library research* bersumber pada data primer yaitu kitab tafsir *Fathul Qadir* karya Imam Asy-Syaukani serta Buku *Women and Islam* karya Fatima Mernissi dan data yang bersifat sekunder berupa buku dan kitab lainnya. Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti mengenakan metode deskriptif, analisis serta metode komparatif.

Hasil yang telah penulis lakukan dapat dipahami bahwa pandangan Imam Asy-Syaukani mengenai *nusyuz* pada surat An-Nisa ayat 34 dimaknai dengan seorang perempuan yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi perintahnya, sementara itu pada surat An-Nisa ayat 128 dikatakan selaku tindakan suami pada istrinya seperti tidak peduli atau terkesan acuh, menjauhinya, tidak berlaku adil, lebih mencintai yang lain dan kurang memberikan rasa cinta pada istrinya. Selain itu pandangan dari Fatima Mernissi mengenai *nusyuz* pada surat An-Nisa ayat 34 dimaknai *nusyuz* yang dilaksanakan istri sebagai pemberontakan dan penolakan untu mematuhi perintah suami dalam melaksanakan hubungan seksual. Adapun persamaan pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi dalam terdapat pada penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan istri kepada suami. Sementara itu perbedaan pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi terletak pada pemaknaan *nusyuz* istri, jenis-jenis *nusyuz* istri, pembagian *nusyuz* istri, cara penyelesaian yang ketiga, faktor suami *nusyuz*, dan cara pandang tentang *nusyuz*.

Kata Kunci: Tafsir *Fathul Qadir*, Buku *Women and Islam*, *Nusyuz*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2023 kasus angka perceraian di Indonesia sebanyak 391.296 dari 496.407, ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya yang paling atas ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri sebanyak 240.987 dan disusul urutan kedua tentang permasalahan ekonomi sebanyak 104.719.¹ Hal ini membuktikan bahwasanya pernikahan membutuhkan pondasi yang kuat berupa komunikasi yang baik, memiliki kesepahaman antara keduanya hingga kesiapan dalam menghadapi tantangan bersama, baik secara emosional dan finansial. Angka perceraian tinggi diakibatkan perselisihan dan masalah ekonomi hal ini menunjukkan kesulitan dalam mengelola konflik tekanan hidup sehari-hari.

Masalah ini menjadi pengingat bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana pasangan bekerja sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, menghadapi perbedaan dan mencari solusi bersama dari berbagai permasalahan yang muncul.

Quran telah menyebutkan pernikahan dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 21. Mengatakan jika pernikahan ialah perjanjian yang kuat terhadap pasangan yaitu suami serta istri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”²

¹ Komnas Perempuan, “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023” (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024), 39–40.

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 109.

Perjanjian yang dimaksud ayat di atas, adanya ikatan perkawinan dapat membuka keberkahan bagi laki-laki serta perempuan sehingga jadi ikatan yang halal. Dimulainya kehidupan baru yang dihiasi cinta, kasih sayang, tolong menolong dan memberikan ketenangan satu sama lain.³ Adanya ijab dan qobul mengubah kehidupan yang sebelumnya memiliki kehidupan dua manusia yang berbeda jadi satu kesatuan untuk saling bekerja sama untuk melengkapi kekurangan serta kelebihan masing-masing. Ikatan pernikahan merupakan perjanjian erat sekaligus berat yang sudah tertulis dalam Al Quran.

Dalam Islam pernikahan memiliki nilai yang tinggi dan berharga, melalui adanya pernikahan juga sebagai tameng dari berbagai kemungkaran. dengan begitu pernikahan merupakan hal yang sakral dan mulia dimata Allah.

Bahkan jika dilihat dari syariat, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin suami istri memiliki tujuan menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*⁴. *Sakinah* memiliki makna tenang, yang berarti dalam keluarga tercipta suasana yang nyaman, dan bahagia. *Mawaddah* dan *rahmah* diartikan sebuah suasana pernikahan yang berlimpah cinta kasih antar keduanya. Terciptanya pernikahan yang damai tidaklah tercipta hanya bersama satu pihak saja. Suami dan istri wajib mengusahakan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu dalam pernikahan juga di pupuk dengan kesabaran dan ketaqwaan setiap harinya.⁵

Ikatan pernikahan yang mulia dan sakral mendorong suami istri menjadi penentu bagaimana terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya maka harus sama sama memenuhi hak dan kewajibannya. Hubungan yang harmonis juga dapat menjadi sebuah kemuliaan dihadapan yang kuasa. Hak dan kewajiban yang

³ Muhammad Ali al-Hashimi dan Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, *Kepribadian wanita muslimah* (Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 2006), 216.

⁴ Ahmad Izzan, Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, Bandung: Mizania, 2017, h. 195.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007, h. 82

dimaksud adalah timbal balik antar keduanya.⁶ Ibarat kita bekerja pada suatu perusahaan kita mendapatkan gaji setelah kita melaksanakan tugas pekerjaan, dalam rumah tanggapun demikian sebagai suami atau istri mendapatkan hak setelah melaksanakan tugasnya.

Namun, pada kenyataannya seiring berjalannya waktu adanya permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga telah jadi hukum alam yang tidak bisa diprediksi. Baik permasalahan yang besar maupun kecil yang menyebabkan adanya gesekan antara keduanya. Hidup dalam rumah tangga diibaratkan seperti menaiki bahtera dan berlayar disamudra, yang dalam perjalanannya tidak selalu menemui jalan yang tenang tanpa gelombang. Sudah menjadi hal yang wajar jika menemui gelombang-gelombang, baik itu kecil ataupun besar. Dan jikalau tidak bisa menyikapi akan menyebabkan problematika yang tidak kecil.⁷

Beberapa alasan tidak harmonis, bahkan gagalnya suami-istri dalam merealisasikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Salah satunya disebabkan oleh *nusyuz*, dalam pembicaraan fikih menyebutkan suatu perilaku ingkar, di antara suami maupun istri.⁸

nusyuz diartikan selaku suatu kedurhakaan dan pembangkangan istri pada suami, seakan-akan istri kedudukan nya lebih tinggi dari suami⁹. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan berdiri diatas tempat yang lebih tinggi dari permukaan bumi. Sebuah gambaran pragmatis untuk menunjukkan kondisi kejiwaan. *nusyuz* disebut juga sebagai orang durhaka yang menonjolkan diri dan merasa lebih tinggi ditunjukkan dengan perilaku pembangkang.¹⁰ Istri bisa dibilang *nusyuz* jikalau dalam praktik rumah tangga tidak memenuhi kewajiban selaku seorang istri kepada suaminya. *nusyuz* istri diantaranya memiliki sifat tidak taat akan perintah suami dan cenderung memberontak

⁶ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", dalam Jurnal Qolamuna, Vol. 1, No. 1 (Juli 2015), h. 25

⁷ Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta, Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.1

⁸ Abbas Mahmud Al Akkad, *Wanita Dalam Islam Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an*, 3 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 229.

⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisth Press, 2010), 359.

¹⁰ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 304.

apa yang suami sampaikan. Namun sebaliknya, apabila suami dalam suatu pernikahan tidak sesuai ketetapan dan syariat, sehingga jika istri tidak taat perintah suami tidak dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹¹

Menurut Al-Quran, Allah menyiapkan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh setiap umatnya, termasuk dalam penyelesaian masalah dalam berumah tangga. Dalam relasi suami istri selalu adanya peluang terjadinya problematika yang muncul. Namun adanya Al Quran sebagai petunjuk penyelesaiannya seperti dalam perkara *nusyuz*.¹²

Pendapat Ibnu Katsir dalam kitabnya mengartikan *nusyuz* ialah merasa lebih tinggi, dengan kata lain seorang istri yang telah melakukan *nusyuz* merasa lebih tinggi kedudukan atau derajat pada suami. Ciri-ciri istri telah melakukan *nusyuz* dengan

¹¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 119.

¹² Alvi Aizatin Hamida, “Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 6.

meninggalkan perintah suami, tidak patuh atas ucapan suami, berpaling dan membencinya. Adapun solusi yang diberikan apabila istri melakukan *nusyuz* dengan menasehati dan buatlah takut terhadap siksaan Allah bila melakukan maksiat pada suami.¹³

Nusyuz juga dapat disebut pembangkangan istri pada suami, karena adanya berbagai indikator. Allah SWT menerangkan ada 2 jenis perempuan dalam berumah tangga, yakni istri yang taat serta istri membangkang. Yang dimaksud dalam kategori membangkang adalah, mereka yang sudah melampaui batas aturan berumah tangga. Beserta melalaikan hak serta kewajiban suami dan istri.¹⁴

Perbuatan *nusyuz* lebih diidentikan dengan istri. Akan tetapi, pada kenyataannya *Nusyuz* bukan hanya untuk istri yang tidak taat pada suami tapi juga dapat terjadi pada suami jika melakukan hal yang melanggar syariat. Perbuatan *Nusyuz* suami salah satu bentuk kedurhakaan suami kepada Allah yang disebabkan lepasnya kewajiban pada istrinya serta tidak memberinya nafkah lahir maupun batin.¹⁵ Perbuatan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*¹⁶

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M, 2 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 299.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 3 (Depok: Gema Insani, 2005), 80.

¹⁵ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 36.

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 132–33.

Terjadinya *nusyuz* istri dapat dipengaruhi oleh pemahaman gender yang keliru. Padahal dalam Islam sangat jelas jika kedudukan antara laki-laki serta perempuan sama dimata Allah. Cuma saja dilihat dari bagaimana ketakwaannya kepada sang pencipta. Adanya pernikahan seharusnya menciptakan kesalingan.

Adanya *nusyuz* antara suami istri, dalam rumah tangga terdapat berbagai pemikiran serta prespektif. Dari banyak tokoh yang mengulas persoalan *nusyuz*, pada penelitian ini berfokus pada pandangan dan konsep dari Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi. Yang mana setiap dua tokoh itu mempunyai perbedaan serta persamaan dalam pandangan mengenai situasi *nusyuz*. Keduanya mempunyai latar belakang berbeda, beserta masa berbeda, Imam Asy-Syaukani pada masa kontemporer dan Fatima Mernissi pada masa modern. Dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi memiliki fokus yang berbeda.

Ayat *Nusyuz* surat An-Nisa ayat 38 serta 128 tersebut ditafsirkan dan di bahas secara mendalam oleh berbagai tokoh sehingga menghadirkan berbagai versi pemikiran, menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fathul Qodir* maksud kata *Nusyuz* dalam surat An-Nisa ayat 38 pada lafadz *تَشْوَرَهُنَّ* diartikan kedurhakaan, dan menurut Ibnu Faris yang kemudian di kutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir* jika yang di maksud *nusyuz* surat An-Nisa ayat 34 adalah:

“*nasyazat al mar'ah* apabila istri berbuat durhaka terhadap suaminya dan *nasyaza ba'luhaa 'alahaa* apabila si suami memukul istrinya dan mendiamkannya (menghindarinya)”

Pada dasarnya *Nusyuz* tidak diperuntukkan hanya untuk istri yang membangkang kepada suami, namun suami juga dapat melakukan *Nusyuz* kepada istrinya. Dalam kitab dijelaskan, terdapat tanda *Nusyuz* seperti tidak dapat di nasihati oleh suaminya, serta tidak taat atas perintah suami.¹⁷ Kemudian disimpulkan sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami dan tidak menunaikan kewajiban sebagaimana tertulis dalam Al Quran.

¹⁷ Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 3*, ed. oleh Edy Fr, trans. oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 829–30.

Maka dari ayat An Nisa ayat 38 serta 128 menjelaskan mengenai *Nusyuz* nya seorang istri terhadap suami.

Dalam ayat 128 pada lafadz نُشُوزًا menjelaskan istri yang khawatir akan perlakuan *Nusyuz* yang terus dilaksanakan suami. Seperti menjauhinya, pada lafadz اِعْرَاضًا diartikan sebagai mendiamkan atau tidak mengajaknya berbicara meskipun hanya satu kata dan bersikap tidak peduli kepadanya. An-Nuhas berkata, “Perbedaan antara *Nusyuz* dengan I’raadh yaitu: *Nusyuz* adalah penjarahan, sedangkan i’raadh adalah tidak mengajaknya berbicara dan bersikap tidak acuh terhadapnya”.¹⁸

Lain hal dengan Fatima Mernissi tentang *nusyuz* dalam buku *Women and Islam* mengatakan:

*“Muslim commentators explain that nusyuz means a rebellion by women, a refusal to obey their husband in the matter of the sex act. It is not just infidelity that is meant here. The most grave offense, according to them, is women’s refusing themselves to their husband. In his attempt to elucidate this verse.”*¹⁹

“Para mufassir menjelaskan bahwa nusyuz berarti pemberontakan oleh kaum wanita, penolakan untuk mematuhi suami mereka dalam pelaksanaan hubungan seks. Maknanya di sini bukan Cuma soal kedurhakaan. Kesalahan terpenting, menurut mereka, adalah penolakan kaum wanita itu sendiri terhadap suami mereka. Dalam mencoba membentangkan ayat ini”

Pandangan Fatima Mernissi, dalam beberapa karyanya menunjukkan kesesuaian dengan situasi *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga. Menurutnya, *Nusyuz* merupakan pembangkangan istri kepada suami dalam hal berhubungan seksual.²⁰ Pada dasarnya, kedudukan suami sudah di terangkan pada surat An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

¹⁸ Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, ed. oleh Edy Fr, trans. oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 121.

¹⁹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 156.

²⁰ Mernissi, 156.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Penjelasan dari Rasyid Ridho mengenai ayat jika, *“sudah merupakan ketentuan bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka”*. Seorang suami mempunyai kewajiban pada istri, serta menjadi pemimpin bagi keluarga. Allah SWT memberi anugerah pada laki-laki berupa kemampuan serta kekuatan, hal inilah yang tidak dipunyai kaum perempuan.²¹

Menyikapi permasalahan *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga, Fatima Mernissi memberikan penjelasan yang di artikan sebagai pemberontakan perempuan terhadap suami. Adanya pembangkangan dan penolakan perintah yang diberikan suami dalam hal hubungan seksual. Perlakuan istri yang sombong dan menolak perintah dalam hubungan seksual, hal ini termasuk kedalam ketidakpatuhan istri terhadap kehendak suami²²

Maka sebab itu, dari pembahasan di atas telah terjadi perbedaan interpretasi antara Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi mengenai konsep *nusyuz*. Guna ketahui konsep dari kedua tokoh tersebut, sehingga penulis mesti melakukan penelitian mendalam berhubungan dengan *Nusyuz* menurut konsep Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi. Dengan cara membandingkan pandangan dari sudut pandang keduanya, sehingga penulis memilih judul *“Konsep Nusyuz Menurut Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi (Studi Komparatif atas Kitab Fathul Qōdir dan Buku Women and Islam)”* Dengan tujuan untuk memahami secara mendalam konsep *nusyuz* keduanya.

²¹ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Menissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 129–130.

²² Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Terjm. *Wanita dalam Islam*, trans. oleh Yaziar Radiani, 1 ed. (Bandung: Pustaka, 1994), 199.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, bisa disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi terhadap permasalahan *Nusyuz*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi tentang *Nusyuz*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi terhadap permasalahan *Nusyuz*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi tentang *Nusyuz*

Selain tujuan yang sudah di sebutkan diatas, maka penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan manfaat diantaranya adalah:

1. Memperluas sumber referensi tentang kajian ilmu Al-Qur'an secara konseptual
2. Memberikan kontribusi, informasi dan khazanah ilmu bagi pengembangan pengetahuan terutama ilmu Al-Qur'an
3. Memberikan pencerahan dan pemahaman baru tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir kepada masyarakat luas dan sebagai sumber referensi bagi penelitian setelahnya.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan berbagai pembacaan terhadap literatur baik dalam artikel, jurnal, karya-karya ilmiah, buku dan sebagainya. Kajian tentang *nusyuz* sudah banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebelumnya dan beberapa buku, riset, artikel yang bisa disebut diantaranya:

Pertama, Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Ath Thobari Dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud) oleh Santica UIN Raden Intan Lampung tahun 2024. Dalam Skripsi tersebut, membahas tentang konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an menurut pandangan tafsir Ath Thobari serta hermeneutika Amina Wadud. Menurut Ath Thobari *Nusyuz* diartikan sebagai pembangkangan wanita kepada suaminya, tetapi *Nusyuz* bukan hanya istri saja tapi bisa terjadi suami ke istri. Lain hal dengan Amina Wadud yang mengartikan *nusyuz* sebagai gangguan keharmonisan. Perbedaan penelitian ini yaitu skripsi diatas membahas mengenai pandangan Ath Thobari dan Aminan Wadud tentang *nusyuz*, sedangkan dalam penelitian ini menerangkan pemikiran Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir* dan Fatima Mernissi.²³

Kedua, Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah oleh Ihyak pada tahun 2022, penulis menggunakan perspektif mubadalah dan menjelaskan konsep *nusyuz* dalam teori mubadalah. Menurutnya *nusyuz* ialah seluruh bentuk tindakan atau perilaku, dilaksanakan salah satu pasangan bahkan keduanya yang dapat berakibat mudah memudar, melemahkan, merenggangkan dan bisa menjadi suatu ancaman dalam hubungan pernikahan. Dalam kitab Fathul Qarib hanya menjelaskan *nusyuznya* seorang perempuan kepada suami, dan tidak ada penjelasan mengenai *nusyuznya* laki-laki pada istrinya. Penulis menjelaskan mengenai solusi terbaik dalam perkara *nusyuz* dengan cara *mauizhatul hasanah*, *hajrun*, *shulh*, *ihsan*, dan *taqwa*. Apabila harus dengan *dhorbun/pemukulan* maka

²³ Santica, "Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Ath-Thobari Dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024), 94.

lakukan dengan mencukupi berbagai syarat dan bersifat menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian antar sesama pasangan²⁴.

Ketiga, Nusyuz Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri (Studi kasus di desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Lombok Timut) oleh Satria Hasan pada tahun 2022. Dalam skripsi penulis menggunakan penelitian yang berpandangan pada fenomena ataupun gejala yang bersifat alami. Penulis menjelaskan penyebab *nusyuz* suami pada istri di desa Senyiur terdapat beberapa faktor diantaranya disebabkan luapan perasaan yang tidak stabil, istri tidak diberi nafkah, adanya perselingkuhan, kecemburuan istri pada suami, tidak memiliki cinta dan kasih pada keluarga dan kurangnya pemahaman agama membuat suami melakukan *nusyuz* pada istrinya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini tidak melakukan pengamatan lapangan disertai wawancara pada keluarga tertentu.²⁵

Keempat, Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah oleh Mahlan pada tahun 2019. Dalam skripsi penulis membahas mengenai perspektif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah mengenai fenomena *nusyuz* rumah tangga, menurut dua penafsiran *nusyuz* yang dilakukan istri ialah apabila tidak menaati dan patuh pada Allah maupun suami yang berperan jadi kepala rumah tangga dan pelindung bagi keluarganya. Adapun *nusyuz* yang dilakukan suami pada istrinya seperti mengacuhkan istri, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, dan sombong. Mengenai penyelesaian *nusyuz* suami pada istri menurut Hamka membolehkan istri mengambil inisiatif dahulu dengan menghubungi suami, atau mempertemukan keduanya bersama keluarga dalam mencari penyebab dan menemukan titik temu dalam penyelesaiannya. Terdapat

²⁴ Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qorib Perspektif Mubadalah," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3, 2 (Agustus 2022): 876.

²⁵ Satria Hasan, "Nusyuz Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri (Studi kasus di desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Lombok Timut)" (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 65.

perbedaan penelitian ini diantaranya ialah tokoh yang dipakai, pemikiran dan metode dalam kepenulisan skripsi, ialah peneliti menggunakan metode komparasi.²⁶

Berbeda dengan beberapa riset atau artikel yang sudah di tulis oleh para peneliti sebelumnya, penelitian ini secara lebih khusus mengkaji tentang konsep *nusyuz* menurut Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan kepada kemampuan analisisnya. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan prosedur penelitian yang dapat hasilkan data apa adanya berbentuk kata tertulis ataupun lisan orang lain serta individu diamati²⁷

Jenis penelitian ini mengenakan jenis penelitian kepustakaan ataupun *library research*. Pada jenis ini, mengumpulkan data penelitian dengan cara kumpulan segala sumber. Kemudian melakukan penelusuran pada kitab, buku, artikel, jurnal yang memiliki sangkut pautnya dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapula sumber data penelitian ini penulis bagi 2 yakni:

- a) Primer: Kitab Tafsir *Fathul Qadir* karya Imam Asy-Syaukani, *Women and Islam: An Historikal and Theological Enquiry* karya Fatima Mernissi
- b) Sekunder: Buku, refrensi literatur yang berkaitan dengan *Nusyuz* dan rumah tangga, literatur tafsir lainnya, serta artikel dan jurnal yang berkaitan mengenai penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan kebenaran datanya.

²⁶ Mahlan, "Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah" (Skripsi, Palangkaraya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), 95.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data, penulis mengenakan langkah-langkah yaitu:

- a. Mengawali dengan mengidentifikasi masalah serta mengembangkan dalam bentuk pertanyaan mendasar tentang konsep *nusyuz* dalam Al-Quran
- b. Setelah itu, penulis mencari beberapa informasi berkaitan dengan latar belakang masalah dengan mengandalkan dari beberapa sumber seperti buku, kitab, jurnal artikel, dan penelitian terkait dengan terbelahnya bumi
- c. Selanjutnya, penulis kmpulkan beberapa ayat Al-Qur'an yang memuat permasalahan *nusyuz* dan term yang semakna
- d. Penulis melakukan penelusuran kitab tafsir dan buku-buku yang berada di perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang serta perpustakaan online lainnya.
- e. Buat menguatkan data, penulis juga menggali data yang bersifat sekunder yang berasal dari buku, jurnal, ataupun karya-karya penelitian ilmiah yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam rumah tangga
- f. Terakhir, penulis melakukan dokumentasi semua informasi yang dikumpulkan dalam karya tulis ilmiah ini berdasarkan ketentuan yang ada.

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilaksanakan sesudah pengumpulan data dari bermacam sumber yang berbeda. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode yang bervariasi, serta berlangsung secara terus-menerus hingga data yang dikumpulkan mencapai titik kejenuhan. Sehingga menemukan informasi baru, yang diperoleh dan

tidak lagi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang ada.²⁸

Berikut langkah metode analisis data penelitian ini:

a) Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah pendekatan yang dipakai buat sajian data secara langsung, sesuai informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

Sehingga data tersebut jadi lebih sederhana serta mudah dipahami.²⁹

Dalam proses penelitian ini akan menjabarkan penafsiran Fathul Qodir karya Imam Syaukani dan pemikiran Fatima Mernissi dalam berbagai buku yang diterbitkan.

b) Metode Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu investigasi yang dilakukan secara sistematis, yang melibatkan peneliti secara langsung mengendalikan variabel bebas, baik karena variabel tersebut sudah ada atau tidak dapat dimanipulasi. Secara umum, peneliti hanya mengumpulkan data yang sudah tersedia di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau perubahan terhadapnya.³⁰ Dengan demikian, metode komparatif adalah suatu pendekatan yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih sesuatu hal, sehingga dapat menemukan pemahaman yang lebih mendalam dari berbagai sumber. Tidak hanya itu, metode ini pula memungkinkan peneliti buat mengidentifikasi perbedaan serta kesamaan antara elemen yang dibandingkan. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pemikiran Imam Syaukani dan Fatima Mernissi tentang *nusyuz* dalam rumah tangga dan untuk diambil kesimpulan.

²⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, vol. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 160.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*, 14 ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 139.

³⁰ Emzir, *Metodologi penelitian pendidikan: kuantitatif dan kualitatif*, 1 ed., 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 119.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi dengan judul “Konsep *Nusyuz* Menurut Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi (Studi Komparasi atas *Kitab Fathul Qodir* dan Buku *Women and Islam*)” untuk melengkapi keterangan serta penjelasan dalam pengembangan materi penelitian ini, serta untuk memudahkan dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Pertama, penulis menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian beserta permasalahan apa saja yang muncul dari latar belakang tersebut. Kemudian menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang di gunakan dan menjabarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Kedua, penulis menjelaskan gambaran umum *nusyuz* dalam Islam, pembagian *nusyuz*, penjelasan dari beberapa tokoh ulama Muslim. Pembahasan terakhir penulis juga menjelaskan apa saja solusi dari perbuatan *nusyuz*.

Ketiga, penulis menjelaskan latar belakang dari dua tokoh dalam penelitian ini dan pandangan kedua nya tentang masalah *nusyuz*.

Keempat, penulis menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan *nusyuz* dalam pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima mernissi.

Kelima, penulis memberikan kesimpulan sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam inti permasalahan dan mengemukakan rekomendasi dari temuan yang tengah dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *NUSYUZ* DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Jenis-Jenis *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

1. Pengertian secara Bahasa

Menurut bahasa, *nusyuz* berasal dari masdar *nasyaza, yansyuzu, nusyūzān* mempunyai makna meninggi, menonjol, durhaka, membenci kepada, menentang serta bertindak kasar.¹ Perilaku ketidakpatuhan suami-istri maupun perubahan yang dialami keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *nusyuz* ialah suatu perbuatan tidak taat serta pembangkangan seorang istri pada suami (tanpa suatu sebab) yang tidak dibenarkan oleh hukum.²

2. Pengertian secara Istilah

Menurut istilah, *nusyuz* dimaknai sebagai suatu tindakan menyeleweng yang terjadi dan diperbuat oleh perempuan dalam hal ini ialah istrinya kepada suaminya, bukan kebalikannya. Sebagian ulama mengenai *nusyuz* bukan hanya mengenai pembelokan suatu perkara dari seorang istri kepada suami, tetapi suami kepada istrinya, jikalau seorang suami tidak melakukan kewajiban kepada istrinya sehingga diartikan *nusyuz* juga. *Nusyuz* juga bisa artikan sebagai suatu perkara kedurhakaan kepada Allah SWT yang meliputi durhakanya istri kepada suaminya.³

Sebagian besar seorang istri tidak sadar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seperti pembangkangan, kedurhakaan dan ketidakpatuhan kepada suami adalah suatu perbuatan *nusyuz* istri, dikarenakan seorang perempuan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir : Arab-Indonesia terlengkap*, 2 ed., 4 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1418–1419.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz>.

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam* (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183.

yang durhaka dan tidak patuh atau taat kepada suami disebabkan oleh kebencian dan berpalingnya kepada suami.⁴

3. Term *Nusyuz* dalam Al-Qur'an

Kata *nusyuz* dalam Al-Quran muncul sebanyak lima kali, yakni:

a. Pada surat Al-Baqarah ayat 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Atau, seperti orang yang melewati sebuah negeri yang (bangunannya) sudah roboh menutupi (reruntuhan) atap-atapnya. Dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah kehancurannya?” Lalu, Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya (kembali). Dia (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Sebenarnya engkau telah tinggal selama seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, (tetapi) lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang) dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali).” Sehingga, saat sudah nyata baginya, dia pun berkata, “Aku mengetahui jika Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

⁴ Mursyidin AR, Mahyuddin, dan Adnani, “Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023): 3.

Term pada surat Al-Baqarah ayat 259 pada kata *نُدُّرُهَا* menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir diartikan sebagai kami mengangkatnya dari dalam bumi selanjutnya kami menyusunnya kembali semacam semula dan ada yang mengartikan dengan menghidupkan kembali. Meskipun akar kata nya sama dengan kata *nusyuz*, tetapi dalam segi pemaknaan bukan di artikan sebagai pembangkangan tetapi diartikan sebagai pengangkatan atau menghidupkan kembali.⁵

b. Pada surat Al-Mujadalah ayat 11 muncul dua kali terulang dalam bentuk kata perintah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Term pada surat Al-Mujadalah ayat 11 pada kata *فَانشُرُوا فَانشُرُوا* menurut pendapat Ibnu Katsir pada kitab Tafsir Ibnu Katsir diartikan sebagai berdirilah, menurut Qatadah yang dikutip oleh Ibnu Katsir diartikan “Jika kalian diseru kepada kebaikan, maka hendaklah kalian memenuhinya”. Dapat diartikan segera menyegerakan sesuatu hal dalam kebaikan. Meskipun akar kata nya sama dengan kata *nusyuz*, tetapi dalam segi pemaknaan bukan di

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 2 (Depok: Gema Insani, 2005), 59.

artikan sebagai pembangkangan tetapi diartikan sebagai berdiri atau menyegerakan dalam hal kebaikan.⁶

c. Pada surat An-Nisa ayat 34 dan 128

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحْتَ فَنِشْتُ
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (An-Nisa: 34)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.

⁶ 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Ishaq Al Shaykh dan M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9, 9* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 427.

Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam konteks perilaku *nusyuz* antara suami dan istri, pembahasan akan terfokus pada 2 ayat terakhir diatas yaitu surat An-Nissa ayat 34 serta 128. Dalam dua ayat tersebut, *nusyuz* diartikan selaku pembangkangan, suatu pembangkangan yang dapat ditimbulkan baik suami maupun istri. Dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* erat sekali kaitannya dengan tugas suami-istri. Maka dari itu orientasinya ialah tentang hak serta kewajiban suami dan istri, dan jika suami ataupun istri meninggalkan kewajibannya, maka ia bisa dikatakan perbuatan *Nushuz* yang meninggalkan kewajiban terhadap istrinya.⁷

Perbuatan *nusyuz* mempunyai implikasi yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Jikalau salah satu pihak, baik suami ataupun istri, tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, bisa jadi hubungan antara keduanya dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan perselisihan. Al-Qur'an telah memberikan arahan agar permasalahan ini diselesaikan melalui beberapa cara tertentu, seperti memberikan nasihat yang baik, mengingatkan dengan cara yang lembut, hingga cara yang lebih tegas jika diperlukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan rumah tangga secara adil dan bijaksana, dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri, demi terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

⁷ Santica, “Makna Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Ath-Thobari Dan Hermeutika Feminisme Amina Wadud),” 26–27.

b. Jenis-Jenis Nusyuz

Nusyuz sudah dijelaskan Al-Qur'an, pada surat An-Nissa ayat 34 serta 128 menjelaskan dari kedua ayat tersebut bahwasanya *nusyuz* dibagi menjadi 2 jenis yakni *nusyuz* dari pihak istri serta *nusyuz* dari pihak suami.

1. Nusyuz Istri

Sebab awal dari keretakan dan munculnya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga maka akan muncul perkara *nusyuz*, karena perkara *nusyuz* ini adalah suatu tindakan seorang istri yang tidak patuh serta perbuatan salah dari suami maupun istri. Bila muncul *nusyuz* dari pihak istri serta keluar dari jalur ketaatan dan lakukan itu kepada suami. Perkara itulah dibenci oleh suaminya dan terlepas dari tanggungjawabnya. Tentang hal ini tercantum dalam surat An-Nissa ayat 34.⁸

Perkara *nusyuz* dari pihak istri meliputi beberapa perilaku yang berupa jenis-jenis tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkatan rendah hingga berat. Perilaku ini pula bisa berupa perbuatan fisik, seksual, dan bahkan gangguan psikologis. Perilaku ketiga macam tersebut dapat ditemukan pada istri maupun suami seperti:

- a) Memperlambat gerakan saat melakukan perintah suami serta tidak cepat ketika suami memanggilnya buat datang ke kamar.
- b) Tidak menggunakan mewangian dan tidak menghiasi diri saat berada dengan suami
- c) Saat suami ingin melakukan hubungan intim, sang istri tidak menuruti kemauannya
- d) Perubahan perilaku istri hingga semakin buruk dan tidak dapat di kontrol

⁸ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hakikat dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 1, 9 (2020): 15.

- e) Menceritakan sifat, perilaku bahkan aib suami pada orang lain
- f) Istri saat hendak keluar rumah tidak meminta izin kepada suami
- g) Melakukan suatu hal verbal kepada suami
- h) Menggunakan suara keras dan lantang saat berbicara dengan suami ataupun menanggapi pertanyaan suami dengan perkataan kasar serta keras.⁹

2. *Nusyuz Suami*

Kesejahteraan dalam keluarga saat seluruh kebutuhannya terpenuhi seperti sandang, papan, pangan hingga hubungan yang memiliki kasih sayang satu sama lain. Dengan adanya sumber keuangan yang pasti buat kebutuhan sehari-hari, menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga, pendidikan yang cukup, keagamaan, dan sebagainya. Salah satu pengganggu keharmonisan rumah tangga salah satunya ekonomi, hal itulah merupakan faktor umum untuk diketahui. Tentang hal tersebut tercantum juga pada surat An-Nissa ayat 128, perilaku *nusyuz* yang datang dari pihak suami salah satunya tidak jalankan kewajiban selaku suami.¹⁰ Beberapa perilaku *nusyuz* dari pihak suami diantaranya adalah:

- a) Tidak perhatikan nafkah yang diberikan kepada istri
- b) Kurangnya perhatian
- c) Istri tidak diperlakukan secara baik
- d) Istri dimarahi tanpa sebab yang jelas
- e) Tidak berpenampilan yang baik dihadapan istri
- f) Tidak melakukan hubungan suami-istri dengan baik¹¹

⁹ Ahmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz," *TAFALUQ* 2, no. 2 (2017): 57, <https://doi.org/10.70032/ad830b31>.

¹⁰ Yanti dan Zahara, "Hakikat dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," 16–17.

¹¹ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 178.

B. Pandangan Ulama Tentang *Nusyuz*

Penjelasan mengenai *nusyuz* di utarakan oleh berbagai tokoh dan pemikir Islam yang memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam memaknai kata *nusyuz* diantaranya ada dari ulama madzhab dan beberapa ulama tafsir.

a. Pandangan Ulama Madzhab

Menurut ulama madzhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi, serta Imam Hambali sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Malikiyah mengartikan *nusyuz* dengan keluarnya istri dari suatu ketaatan mengenai kewajiban nya pada suami, berkenaan dengan pendapat lain mengenai *nusyuz* istri dengan menghalangi suami untuk bersenang senang dengan istri dan keluarnya istri dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suami.¹²
2. Menurut Madzhab Hanafiyah mengartikan makna *nusyuz* dengan meninggalkan hak serta kewajiban dari seorang istri, contohnya dengan tidak taat pada perintah suami dan pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada suami terlebih dahulu.¹³
3. Menurut Madzhab Syafi'iyah mendefinsikan *nusyuz* sebagai perilaku suami yang hadapan istri melakukan suatu perbuatan seperti kekerasan, pemukulan serta memiliki sifat yang buruk kepada istri. *Nusyuznya* seorang perempuan merupakan suatu kemaksiatan perempuan kepada suaminya dan tidak mematuhi perintah serta kewajiban yang Allah SWT tetapkan.¹⁴
4. Menurut Imam Hambali diartikan sebagai rasa tidak puas perempuan maupun laki-laki dan dilandasi dengan hubungan yang tidak

¹² Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami Istri," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 01 (2024): 867.

¹³ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 550.

¹⁴ Azis Abdul Sidik dan Ihsan Imaduddin, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.

menyenakan. Definisi perilaku suami seperti memukul dan mempojokan istri serta tidak memberikan hak dan kebutuhan yang istri perlukan. Sebaliknya mengartikan *nusyuz* perempuan sebagai suatu hukum yang dilakukan perempuan kepada suaminya dengan ketentuan yang mengikat perkawinannya.¹⁵

b. Pandangan Ulama Tafsir

Menurut beberapa mufasir diantaranya seperti Wahbah Az-Zuhaili, M Quraisy Shihab, Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir mengartikan *nusyuz* sebagai pembangkangan istri kepada suami karena suatu indikator dan suatu tanda yang disembunyikan diantara suami-istri. Sebab turunnya ayat tentang *nusyuz*, pada saat Sa'd bin ar-Rabi', ia merupakan salah satu pimpinan kaum anshar dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang berasal dari kaum Anshar pula. Suatu ketika istrinya melakukan suatu pembangkangan (*nusyuz*) pada Sa'd bin ar-Rabi', kemudian Sa'd menamparnya, seketika Rasulullah memberikan hukuman qishash. Ketika akan diberikan hukuman, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dan turunlah surat An-Nisa ayat 34 serta Rasulullah menyuruhnya kembali dan hukuman qishash dalam perkara ini dihapuskan. Dalam kitab Tafsir Al-Munir memberikan solusi seperti menasehati dengan halus, pisah ranjang serta memukul dengan pukulan yang tidak membekas.¹⁶
2. Menurut M Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menguraikan makna *nusyuz* yakni pembangkangan terhadap hak-hak yang telah di anugerahkan Allah pada istri, apabila terjadinya *nusyuz* maka

¹⁵ Shaleh Bin Ghanim Al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, trans. oleh Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 26.

¹⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 77–80.

berkewajiban suami untuk menasehati di waktu yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh dan tidak memunculkan kemarahan, jikalau nasehat belum membuatnya berubah, sehingga dengan meninggalkannya bukan dengan keluar rumah tapi seperti berpisah tempat tidur dengan membelakangi atau memalingkan wajah serta tidak mengajaknya bicara paling lama selama tiga hari, bila sebelumnya sudah diberikan tetapi tidak terlihat perubahan bisa dengan pemukulan yang tidak membekas dan menyakitkan agar tidak timbul cedera yang serius.¹⁷

3. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya mengartikan *An-Nusyuz* adalah meyakini bahwa dirinya berada pada posisi yang lebih baik daripada suaminya. Dengan kata lain, wanita yang melakukan *nusyuz* melakukannya karena menentang perintah suaminya, menjauhinya, dan membencinya. Segeralah beri nasihat jika gejala-gejala ini muncul, dan jika Anda menentang suami Anda, takutlah kepada Allah SWT. Karena Allah SWT mengharamkan kemaksiatan bagi seorang wanita dan telah mengamankan hak-hak suami atasnya.¹⁸
4. Imam Al-Qurtubi berpendapat mengenai *nusyuz* pada istri terjadi ketika istri memiliki sikap durhaka kepada suaminya. Durhaka inilah diartikan sebagai perbuatan angkuh atau sombong serta ketidaktaatan istri terhadap suaminya, yang seharusnya merupakan kewajiban istri untuk dilaksanakan.¹⁹ Ada tiga cara solusi dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* pada istri. Pertama, dengan memberi nasihat kepada istri. Kedua, suami menjaga jarak dari istri salah satunya dalam urusan tempat tidur, tetapi tidak berarti benar-benar berpisah ranjang, melainkan tetap satu ranjang tanpa berhubungan intim. Cara ini dianggap efektif sebab istri

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 5 ed., vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 403.

¹⁸ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 381.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣariy al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, trans. oleh Ahmad Hotib, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 397.

yang masih mencintai suami akan merasa terganggu jikalau diabaikan, dan perihal ini mungkin bisa membuatnya kembali taat. apabila istri tidak mencintainya, kemungkinan besar akan muncul pertentangan serta perselisihan, sehingga sikap membangkang istri menjadi lebih jelas. Ketiga, suami dapat memukul istri dengan tujuan memberi pelajaran akan tetapi berilah pukulan yang tidak membekas dan menimbulkan luka pada tubuh istri.²⁰

C. Solusi Qur’ani dalam Problem *Nusyuz*

Menjalani rumah tangga sebagai seorang suami dan istri tidak terpisahkan dari perselisihan dan perdebatan. Banyak faktor yang mengakibatkan perihal tersebut, bisa terjadi sebab situasi internal ataupun eksternal dari pihak ketiga. Masalah internal ataupun eksternal sama-sama memiliki peluang yang sama untuk merusak dasar keharmonisan keluarga, tidak harmonisnya keluarga sering terjadi pada lingkup internal suami-istri dan menimbulkan keretakan hubungan rumah tangga yang biasa disebut *nusyuz*.

Mengenai perkara *nusyuz*, Islam sudah mengatur bagaimana penyelesaian akan masalah tersebut, yang sudah tercantum dalam Al-Qur’an ataupun sunnah Rasulullah. Bila perkara *nusyuz* tersebut muncul dari pihak istri seperti tidak mematuhi suami, menolak ajakan suami tanpa kejelasan, mengucapkan kata-kata kasar, bahkan meninggikan suara saat berbicara pada suami. Sesuai yang sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nissa ayat 34 mengenai solusi dan jalan keluar yang harus dilakukan suami apabila sang istri melakukan *nusyuz* padanya, seperti:

a. Menasehati

Lakukan nasehat dengan hangat dan penuh kasih sayang, ingatlah pula akan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami seperti yang telah Allah

²⁰ Ahmad Faozi Saputra, “Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang *Nusyuz* Suami Atau Istri” (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 43.

SWT perintahkan. Berilah bimbingan kepadanya agar menjadi istri yang sholeha, yang dapat menjaga martabatnya maupun derajat saat suaminya tidak ada. Peringatkan dan ingatkanlah dia tentang azab Allah jika istri melakukan perbuatan dosa kepada-Nya.²¹

Jangan lakukan sesuatu hal yang ceroboh saat memberikan nasehat kepada istri saat situasi *nusyuz* karena dapat menyebabkan dampak serius, lakukan dengan extra hati-hati karena pada saat istri *nusyuz* tingkat sensitiv nya tinggi. Suami saat melakukan nasehat harus memahami betul dan merangkai kata-kata sebaik mungkin, nasehat berisi kebaikan dan ajakan untuk kembali berdamai dan taat kepada agama sebagaimana yang telah Allah perintahkan sebagai suatu kewajiban istri kepada suami, dan peringatkan agar tidak mendekati sesuatu yang di larang seperti keluar rumah tanpa seizinya, memiliki sikap kasar hingga sombong kepada suami.

Jika cara itu tidak membuat istri menyadari kesalahannya dalam bersikap *nusyuz*, suami perlu memberikan peringatan atau pemahaman dengan menjelaskan bahwa perilakunya melanggar aturan agama serta bisa menyebabkan hilangnya hak-hak istri. Jikalau setelah diberi nasihat, istri sadar serta kembali melaksanakan kewajibannya semacam biasa, suami tidak diperbolehkan mengungkit masalah yang telah lalu atau terus-menerus mencari kesalahan istri.²² Bila istri tidak berubah serta tetap lakukan *nusyuz* nya sehingga suami melakukan langkah kedua yaitu pisang tempat tidur.

b. Pisah Tempat Tidur

Pisah tempat tidur diartikan menjauhi istri di tempat tidur sendirian dengan tujuan agar istri kembali menjadi taat kepada suami. Sesuai firman Allah SWT pada penggalan ayat surat An-Nissa: 34 berbunyi

²¹ Asy-Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*, trans. oleh Achmad Zaeni Dahlan, 2 ed. (Depok: Khazanah Fawa'id, 2016), 319.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 192.

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ.....

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”

Menurut Faqihuddin, ia mengartikan pisah tempat tidur sebagai menjaga jarak fisik tetapi masih dalam satu atap dan masih dalam ikatan rasa yang memudahkan untuk kembali, dengan demikian istri masih bisa untuk melakukan komunikasi secara langsung maupun melalui media lainnya tapi tetap untuk melonggarkan agar istri mengevaluasi dirinya sendiri agar tidak muncul perilaku *nusyuz* kembali.²³

Dalam perkara ini suami tidak boleh tinggalkan istri sendirian dalam rumah ataupun kamar, tapi di tempat tidur atau kasur. Kata *fi Al-Madhaji'* diartikan sebagai tempat tidur, maka suami tidak diperkenankan keluar rumah atau meninggalkan kamarnya. Hal ini sering kali disalahgunakan pada saat terjadinya *nusyuz* dan menimbulkan perselisihan yang terjadi didalam keluarga, perselisihan sendiri tidak boleh orang lain mengetahui walaupun sudah memiliki anak sekalipun, bila semuanya mengetahui perselisihan tersebut maka akan sangat sulit untuk kembali pada arah yang lebih baik.²⁴

Bila dalam solusi pisah tempat tidur tidak mendapatkan hasil dan perubahan pada istri maka cara terakhir yang harus di jalani oleh suami kepada istri dengan memukulnya.

c. Memukul

Langkah terakhir bila istri tetap tidak ada perubahan dan masih melakukan *nusyuz* kepada suaminya yaitu dengan cara memukulnya. Menurut Ibnu Katsir

²³ Ahmad Rozihan, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami,” *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.

²⁴ Siti Mupida, “Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis,” *Millah* 18, no. 2 (2019): 278, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.

dalam tafsirnya bila dengan cara menasehati, memisahkan diri dari tempat tidur tetapi tidak membuahkan hasil, maka dengan cara memukulnya dengan pukulan yang tidak menyebabkan bekas. Nabi bersabda pada saat haji wada' yang artinya:

“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian, dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara ma'ruf.”²⁵

Menurut Wahbah Zuhaili mengartikan memukul yaitu pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau membahayakan istri, beberapa bagian tubuh yang tidak diperkenankan untuk memukul seperti bagian wajah, perut, kepala dan pukulan yang mengarah kepada satu titik fokus saja yang bisa menyebabkan kesakitan lebih parah dan dapat timbul suatu kemudhorotan.²⁶

Keyakinan yang kuat bagi suami tentang pemukulan pada istri dengan tujuan agar menimbulkan efek jera, pemukulan itu sendiri sebagai upaya mendidik dan membuat istri menjadi lebih baik sehingga taat kepada suami dan kembali ke jalan yang lebih baik. Bila istri tidak melakukan *nusyuz* kembali dan telah taat kepada suami, maka suami tidak diperkenankan kembali untuk melakukan pemukulan kepada istri karena pukulan tersebut diisyaratkan sebagai penengah saja bukan sebagai tujuan sesuatu yang buruk, bila sampai melakukan aksi pemukulan kembali kepada istri padahal istri telah taat dan

²⁵ Al-Imam abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, 5 ed. (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), 111–112.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 9*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, 9 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2010), 308.

kembali ke jalan yang benar, maka perbuatan ini termasuk kepada perbuatan dzalim. Sesuai pada surat An-Nissa: 34

.....وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”²⁷

Ayat diatas menjelaskan bila istri sudah tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, maka kewajiban suami tidak melakukan perbuatan buruk, menganiaya baik secara ucapan dan perbuatan.²⁸

²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 113.

²⁸ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 33–34.

BAB III
NUSYUZ DALAM PRESFEKTIF
IMAM ASY-SYAUKANI DAN FATIMA MERNISSI

A. *Nusyuz* dalam Presfektif Imam Asy-Syaukani dalam Kitab Tafsir Fathul Qōdir

1. Biografi dan Karya-Karya

a. Biografi Imam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani memiliki nama lengkap Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Syaukani Al-Syan'ani yang lahir pada pertengahan abad dua belas hijriyah atau 18 Masehi tepatnya pada hari Senin, 28 Dzulqadah 1173 H / 1760 M di desa Syaukani serta ia dibesarkan di Syan'a, pada saat itu masyarakat Islam sedang dalam keadaan kemunduran dari hal sosial politis, hal tersebut disebabkan oleh masalah perselisihan yang terjadi di internal maupun eksternal dengan dunia barat. Imam Asy-Syaukani semasa hidupnya mempelajari bahkan menguasai seperti ilmu ushul, metodologi penelitian, penghancur bid'ah dan telah menemukan jalan keluar berbagai masalah ilmu ilmiah dengan melakukan bimbingan pada gurunya maupun belajar secara mandiri dan banyak membaca.

Makna Syaukan dalam Qamus diartikan sebagai benteng yang terletak di Yaman. Menurut Al-Marashid menyebutkan arti suatu pemukiman di Yaman, dari arah Dhimar. Dalam pandangan lain nama Syaukan dalam kitan Al-Badr maupun dalam Mu'jam Al-Buldan Li Yaqut, Wilayah tempat Imam al-Shawkani dilahirkan bukanlah Syaukani itu sendiri, melainkan daerah di sekitar Syaukan, dikenal dengan nama al-Hajirah atau Hajiratusy-

Syaukan. Ini adalah wilayah pegunungan yang banyak dirujuk oleh para ulama dalam riwayat mereka.¹

Kecilnya Asy-Syaukani sudah bermazhab Zaidi karena Ali Syaukani, ayahnya yaitu seorang Zaidi terkemuka dan terkenal. Syaukani kecil selalu di bimbing dan diajarkan oleh ayahnya tentang literatur mazhab Zaidi, akan tetapi ia juga mempelajari di luar mazhab Zaidi seperti Kitab Ushul Fiqh Syafii, *Syarh Jam' Al-Jawami'* karya Jalal Al Din Al Mahali (w.864 H), Kitab Hadist Bulughul Maram karya Ibnu Hajr Al-Asqalani (w.852 H) serta masih banyak lagi yang sudah di pelajari oleh Imam Asy-Syaukani.²

Masa kecil Syaukani mempunyai bakat pada keilmuan, ia membaca dan menekuni buku-buku ringan sendiri sebelum memperoleh bimbingan guru secara formal. Setelah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari beberapa guru, Syaukani sudah lebih dahulu mempelajari serta menghafal beberapa buku dalam bermacam bidang keilmuan.³ Ia banyak menemui pakar-pakar dan profesor untuk memperbanyak dan memperdalam bidang keilmuannya, Asy-Syaukani berfokus pada ilmu studi sejarah dan sastra dan tumbuhnya Asy-Syaukani pula dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki kemuliaan hati, hal ini tidak terlepas oleh pengaruh ayahnya yang sudah memberikan pendidikan kepadanya.⁴

Imam Asy-Syaukani memiliki kekuatan hafalan yang kuat, seperti mengingat beberapa muhtashar dalam beberapa bidang keilmuan dengan cepat dan memahami disiplin keilmuan lain nya. Ia juga mempelajari dan memahami beberapa buku sejarah dan berbagai karya sastra. Dari

¹ Muḥammad ibn Ya‘qūb al Fairuz Abadi, *Mu‘jam al-Qāmūs al-muḥīṭ: murattab tartīban alifbā‘īyan waḥḍa awā‘il al-ḥurūf* (Beirut: Dar al Ma‘rifah, 2009), 33.

² A Safri dan Solehuddin Harahap, “Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani,” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2, 1 (2018): 1–2, <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v1i2.233>.

³ Edi Kurniawan, “Konsep Dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 16.

⁴ Mukarramah Achmad, “Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)” (Tesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2015), 65.

pemahaman yang mendalam tentang ilmu sastra, tidak di ragukan lagi bila Imam Asy-Syaukani saat dewasa bisa menguasai beberapa bidang disiplin keilmuan Islam yaitu Bidang fiqh, tafsir, hadist, ilmu logika, ushul fiqh, dan berbagai bidang lain nya.⁵

Sejak lahir dan wafatnya Imam Asy-Syaukani, semasa hidupnya diantara rentang dalam pertengahan zaman kemunduran dan era perkembangan. Sama halnya daerah Islam lainnya, pertumbuhan keilmuan di Yaman tidak seburuk dengan wilayah lain, tidak juga disebut melampaui kemajuan yang signifikan. Sejak Abad ke 3, Imam Asy-Syaukani mengakui juga bahwa di wilayah yang menerjang kaum muslim berdampak pada aqidah mereka, bid'ah dan khufarat telah banyak mereka lakukan, tuntunan Islam yang biasanya dijadikan pondasi seakan jauh dari tuntunan yang seharusnya. Keadaan dan situasi inilah lahir dan besarnya Imam Asy-Syaukani.⁶

Dunia Islam pada era kemunduran memiliki kurang lebih tiga kerajaan diantaranya adalah kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Penyebab kemunduran pada kerajaan Turki dikarenakan beberapa pemimpin pada era tersebut tidak bisa mengontrol kerajaan besar dan terkena dampak oleh putri-putri istana. Hingga menimbulkan beberapa wilayah melakukan perlawanan seperti di daerah Suriah disebut perlawanan Kurdi Jumbulat, daerah Mesir disebut perlawanan Ali Bek Al-Kabir lalu di teruskan Muhammad Ali, daerah Libanon disebut perlawanan gerakan As-Syihabiyah lalu di lanjutkan perlawanan yang diketui oleh Druze Amir Fakhruddin. Daerah Palestina gerakan perlawanan diketui oleh

⁵ Achmad Tubagus Surur, "Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-Syaukani," *Jurnal Hukum Islam (JIH)* 8, no. 1 (2013): 3.

⁶ Achmad, "Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)," 65–66.

Damir Al-Amr Janissary, beberapa pasukan Turki Usmani pada waktu tersebut melakukan perlawanan pada kerajaan.⁷

Imam Asy-Syaukani meninggal pada malam Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H di Syan'a, diumur yang bisa dibilang usia lanjut pada umur 76 tahun. Semasa hidupnya ia adalah sosok paling terkenal pada masa tersebut, pada usia 20 tahun sudah menjadi seorang mufti atau pemberi fatwa, karena kecerdasannya dalam ilmu matematika, psikologi, etika serta fisika. Ia pula ahli dalam bidang Quran Tafsir serta hadis, ia menghindari dan menolak semua bentuk jenis ibadah atau hal yang tidak sesuai dengan ajaran asli atau bid'ah.⁸

b. Karya-Karya Imam Asy-Syaukani

Semasa hidupnya Imam Syaukani mempunyai karya sebanyak 278, akan tetapi yang sudah di terbitkan sebanyak 38 kitab di antaranya yang terkenal:

- a. *Kitab Tuhfatud Dzakiriin Syarah Iddatul Hisnil Hushain.*
- b. *Kitab Syarah Suddur Fi Rafiil Qubur*
- c. *Risalah fi Haddi Al-Safari Yajibu Ma'ahu Qashrus Salati*
- d. *Kitab Fi Hukmi Al-Thalaq Al-Bidh'I Hal Yaqa'u Am La*
- e. *Ittihatul Mahra Fi Al-Kalam Alahadisi La Adwa a wa la Tayrah*
- f. *Risalah Al-Bughyah Fi Masalati Al-Ru'yati*
- g. *Al-Tasykik ala Al-Tafkik Wa Irsyadul Ghabiyyi Illa Ma'abi Ahlil Bayti Fi Subuhi Al-Nabiyyi*
- h. *Al-Bahsul Al-Musfir'an Tahrim Kullu Muskirin*
- i. *Risalah Fi Hukmi Al-Tas'ir*
- j. *Al-Tahu'ih Fi Tawaturi Ma Ja Fil Al-Mahdi Al-Muntasary Wa Al-Dajjali Wa Al-Masih*

⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), 13–14.

⁸ Muhammad Taufiki dan Gilang Rizki Aji Putra, "Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani," *ADALAH* 6, no. 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26568>.

Selain itu ada beberapa karya yang terkenal diantaranya adalah:

- a. *Kitab Tafsir Fath Qodr Al-Jami' Bayana Fanay Al-Riwayah Wa Al-Dirayah*
- b. *Kitab Fiqh Al-Saylu Al-Jarar Al-Muttadafiq 'Ala Hadaiqal Al-Azhar, ialah syarah Al-Azhar Fi Fiqh 'Alil Bayati*
- c. *Kitab Hadis Nailul Al-Authar Syarh Al-Muntaqa Al-Akbar*⁹

2. Profil Kitab Tafsir Fathul Qōdir

Salah satu karya tulis tafsir dijadikan rujukan oleh beberapa para ulama serta rujukan signifikan dalam kajian Al-Qur'an yaitu kitab tafsir *Fathul Qōdir Al-Jāmi' baina Fanniy Al-Riwayah wa Al-Dirayah Fi Ilmi Al-Tafsir*, kitab tafsir ini mudah untuk ditemukan dalam berbagai perputakaan Islam dan bahkan diajarkan di lembaga pendidikan Islam khususnya dalam pendidikan perguruan tinggi.¹⁰

Kitab tafsir ini disusun oleh Imam Asy-Syaukani, untuk dapat mengetahui mengenai kitab Tafsir Fathul Qodir, peneliti akan menjelaskan dalam tiga point pembahasan sebagai berikut:

a. Latar Belakang Penafsiran Fathul Qodir

Pembentukan karya tulis tafsir ini oleh Imam Muhammad bin Ali Al-Syaukani seperti yang telah di jelaskan biografinya pada tulisan di atas. Beliau adalah seorang ulama yang tumbuh dan mendapatkan pendidikan melalui madzhab Syi'ah Zaidiyah, dalam madhzhah tersebut sudah banyak lahir karya-karya tafsir, tapi dari beberapa karya tafsir lebih condong kepada corak pendafsiran golongan Mu'tazilah dalam berbagai masalah dan khususnya pada masalah Aqidah.

⁹ Fauzi Rizal, "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 44, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1113>.

¹⁰ Achmad, "Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)," 97.

Terdapat beberapa karya tafsir yang telah di pelajari oleh Imam Asy-Syaukani yang berasal dari kalangan Syi'ah Zaidiyah, dari bermacam karya tafsir yang telah ia pelajari memberi pengaruh pada diri Imam Asy-Syaukani. Diantaranya yang pernah dipelajari oleh Imam Asy-Syaukni yaitu

- 1) Tafsir *Al-Ittihaf* ala Al-Kasysyaf karya *Salih bin Mahdi Al-Muqbili*¹¹
- 2) Al-Tafsir *Al-Nabawi* karya *Muhammad bin Ibrahim al-Wazir*¹²
- 3) Kitab Al-Furat karya tafsir *Al-Mutahhir bin ali bin Muhammad Al-Da'di*
- 4) *Takmilat Al-Kasyfi Ala Al-Kasysyaf* karya Al-Sayyid al-Hasan bin Ahmad al-Jallal¹³
- 5) Tafsir karya Ibrahim bin Muhammad bin Ismail al-Amir.¹⁴

Dalam menguraikan penafsiran pada Al-Quran karya tafsir Madzhab Zaidiyah yang telah di sebutkan di atas menggunakan metode *tafsir bil Ma'tshur* ataupun *bi al-Riwayah*. Dapat diperkirakan bahwa Imam Asy-Syaukani dengan mempelajari beberapa karya tersebut di atas dan berusaha untuk menelaah dari berbagai karya tafsir dari golongan sunni yang juga menggunakan metode penafsiran riwayat.

Salah satu karya yang ia ciptakan ialah Kitab *Tafsir Fath Al-Qadir al-Jami' baina Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah fi Ilmi al-Tafsir*, dibalik penyusunan kitab tafsir tersebut disebabkan oleh rasa resah yang dialami oleh Imam Asy-Syaukani pada beberapa karya tafsir sebelumnya. Tujuan penyusunan kitab tafsir ini yakni dengan menggabungkan dari 2 metode penafsiran yang sangat menonjol serta terkadang saling berselisihan yakni, metode riwayat serta dirayah. Selain dari pada itu tujuan yang lain dalam penyusunan ini yaitu membantah beberapa penafsiran yang menyimpang

¹¹ Al-Syaukani, *al-Badr al-Tali' bi Mahasin Man Ba'd al-Qarn al-Sabi'*, 2 ed. (Bairut: Dar al Ma'rifah, t.t.), 192.

¹² Al-Syaukani, 91.

¹³ Al-Syaukani, 192.

¹⁴ Muhammad bin Muhammad Zabarrah, *Nail Al-Watar*, 1 ed., 1 (Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah, 1348), 192.

dari tujuan serta maksud pada setiap ayat dalam Al-Qur'an serta bertentangan yang menjadi pemahaman oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in serta ulama salaf. Dan untuk tujuan terakhir dalam penyusunan kitab tafsir ini yaitu dasar periwayatan dari para sahabat, tabi'in serta para mufassirin semacam *Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Mujahidin, Ikrimah, al-Sya'bi, Ilyas bin Mu'awiyah, Fudail bin Iyad, Ibn Uyaynah, Al-Qurtubi*.¹⁵

Berkenaan dengan kata *dirayah* yang dipahami oleh Imam Asy-Syaukani pada penamaan kitab tafsirnya, lebih pada penafsiran ijthadi yang pada dasarnya kepada analisis bahasa atau Tafsir Lughowi, menurut Imam Asy-Syaukani penafsiran dalam bentuk tersebut bukan dari bentuk tafsir *bi al-ra'yi al mazmumah* (penafsiran Al-Qur'an mengenakan akal yang tercela)¹⁶

Sehingga Kitab *Tafsir Fath Al-Qadir al-Jami' baina Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah fi Ilm al-Tafsir karya al-Syaukani* merupakan kitab tafsir yang berisikan penafsiran pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan gabungan beberapa metode penafsiran berlandaskan riwayat dari Nabi saw, sahabat, tabi'in serta atba' tabi'in dan menggunakan metode penafsiran berdasarkan analisis linguistik melalui ilmu nahwu, sharaf, balaghoh, dan arud. Singkatnya jika metode penafsiran yang dipakai Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir *Fath Qadir* ialah gabungan antara *tafsir bi al-matshur* dan *tafsir bi al-ra'yi* yang akan dibahas secara mendalam pada pembahasan setelahnya.¹⁷

Karakter Imam Asy-Syaukani dalam karya besarnya yaitu *Tafsir Fathul Qodir: Al-Jami' Baina Fanni Al-Riwayah wa Al-Dirayah min ilmu al-Tafsir* selaku karya terbesarnya. Dalam kutipan pengantar dalam bukunya sebagai berikut:

¹⁵ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, 4 ed. (Lebanon: Dar al Ma'rifah, 2007), 12.

¹⁶ Al-Syaukani, 11.

¹⁷ Achmad, "Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)," 101–2.

“Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Kitab-Nya yang terang sebagai jaminan yang menjelaskan berbagai hukum, mencakup semua kehakalan dan keharaman yang di syari’atkan-Nya untuk para hamba-Nya, rujukan bagi semua manusia saat terjadinya perbedaan faham, pemikiran dan wawasan, penentu perselisihan, penyembuh penyakit dan pemantap keraguan. Yaitu Kitab yang berperan sebagai tali yang sangat kokoh, siapapun berpegang teguh kepadanya, maka ia akan meraih kebenaran yang hakiki, dan juga berfungsi sebagai jalan yang terang, siapapun yang menempuhnya, maka ia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus”¹⁸

Melihat kutipan diatas, bahwa Imam Asy-Syaukani amat bersemangat untuk mencurahkan ilmu dan pemikiran nya dengan tafsir, disebabkan melihat kemuliaan serta betapa agungnya Al-Qur’an selaku firman Allah. Imam Asy-Syaukani mempercayakan akan tafsirnya selaku suatu kebenaran, hingga sangat normal bila ia selalu memberikan peringatan pada para peneliti dan pemikir untuk menggunakan kitab nya sebagai rujukan dalam suatu mencari kebenaran dan kepastian hukum.¹⁹

b. Metode dan Corak Penafsiran Fathul Qodir

Dalam tafsir metode penafsiran dibagi jadi 2 yakni metode amm serta metode khas, berkenaan dengan metode amm yang dipergunakan dalam kepenulisan tafsir *Fathul Qadir*, Imam Asy-Syaukani mengenakan metode tahlili. Hal ini sebagaimana diketahui dari munculnya penafsiran dan penjelasan ayat Al-Qur’an dengan menggunakan makna serta aspek yang terkandung pada ayat tersebut. Lalu dalam penafsiran nya juga dengan

¹⁸ Muhammad ibn ‘Ali al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1*, ed. oleh Edy Fr, trans. oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 43–44.

¹⁹ Kansul Fikri Syah, “Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 23.

mengikuti susunan ketertiban ayat sesuai dengan susunan al-Qur'an, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.²⁰

Selanjutnya, metode khas yang secara keseluruhan dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dan dilalui kaidah hingga penulisan penafsiran selesai merupakan sebagai berikut:

- a) Penggabungan antara penafsiran dengan metode riwayat dan secara metode dirayah dan perbandingan antara beberapa tafsir sebelumnya serta beberapa pendapat yang ada didalamnya.
- b) Perhatian dari sudut bahasa merupakan perhatian yang sangat di tonjolkan, karena bahasa arab berisikan susunan kalimat, mendeskripsikan kesesuaiannya, menjelaskan hubungannya dan menanganinya.
- c) Perhatinya pada keilmuan bayan dan badi'
- d) Perhatianya pada pengembalian dalil Rasulullah dan pengajian tafsirnya menampakan bahwa khabar-khabar marfu' sampai pada Rasulullah yang di benarkan sanadnya atas atsar-atsar para sahabat dan tabi'in.
- e) Perhatianya pada penyebutan setiap cara baca atau qiroah yang benar dan yang salah. Dimula dengan menyebutkan cara baca yang benar kemudian cara baca yang salah dan menyimpang. Sebagai pengingat agar selalu mengkoreksi atas dasar kaidan pedoman bahasa atau kaidah nahwu dan banyak sekali contoh yang diakui didalamnya.²¹

Setelah mengetahui mengenai metode tafsir Imam Asy-Syaukani dapat dibilang istimewa yang di lihat dari sudut penggabungan dan susunanya, baik dalam pelaksanaan dan penyusunan ilmi Al-Qur'an, serta dalam

²⁰ Diah Kurniasari, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Syaukani Dalam Tafsir Fath Al-Qadir" (Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), 55.

²¹ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, 48.

penggabungan dua sumber penafsiran diantaranya adalah dirayah dan riwayat.

Corak yang digunakan dalam penafsiran ini terkait erat dengan kecenderungan, minat, dan motivasi masing-masing penafsir; misi yang sedang dijalankan; kedalaman kemampuan dan jenis pengetahuan yang dikuasai; waktu dan lingkungan; situasi dan kondisi; dan sebagainya. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, muncul berbagai pola penafsiran, yang berkembang menjadi aliran pemikiran yang beragam dengan berbagai pendekatan.

Bila meneliti secara global mengenai kitab tafsir Fath Al-Qodir karya Imam Asy-Syaukani, bisa disebut jika yang lebih dominan dalam penulisan ini ialah penafsiran Al-Qur'an dengan suatu pendekatan bahasa. Dalam *khutbah al-kitab* atau *muqodimmah* tafsirnya mengungkapkan latar belakang pentingnya untuk menggabungkan dua sumber tafsir yaitu *tafsir bi al ma'sur* ataupun *bi al-riwayah* serta *tafsir bi al-dirayah* ataupun *bi al-ra'yi*, selanjutnya ia mengatakan:

*“Dan saya menggunakan penjelasan makna bahasa Arab, analisis tata bahasa (i'rab) dan bayani lebih banyak dan lebih dominan”*²²

Dalam kutipan diatas Imam Asy-Syaukani mengatakan jika dalam menyusun karya tulis tafsir, ia lebih mengutamakan penjelasan serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode analisis setiap kata atau kalimat pada ayat maupun surat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu bahasa dalam beberapa cabangnya, semacam makna dan kosakata, *nahwu*, *shorof*, *balaghah*, *qira'at* dan adab.

Imam Asy-Syaukani dengan demikian berupaya memadukan dua sumber tafsir, yaitu tafsir bi al-ma'sur/bi al-riwayah dan tafsir bi al-

²² Al-Syaukani, 12.

dirayah/bi al ra'yi, dalam kompilasi kitab tafsir Fath Al-Qadir. Meskipun demikian, komponen bahasa dan sastra tetap memegang peranan utama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tafsir Imam Asy-Syaukani, yang juga dikenal sebagai tafsir al-lughowi, dibedakan oleh penggunaan bahasa dan sastranya.²³

c. Sumber Rujukan Kitab Tafsir Fathul Qodir

Sumber rujukan kitab tafsir adalah rujukan para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menurut Ibn Khaldun, sumber tafsir dibagi jadi 2 yakni tafsir bi al Ma'tsur/tafsir naqli serta tafsir bi al-dirayah/bi al-ra'yi atau tafsir ijtihadi. Munculnya dua sumber tafsir ini berdasarkan pada kenyataan sejarah perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Sedangkan penafsiran al-Qur'an pada masa itu mengacu pada 5 sumber yakni Al-Qur'an, perkataan-perbuatan-atau ketetapan nabi Muhammad, pendapat para sahabat, dari penjelasan ahli kitab baik dari golongan Yahudi maupun nasrasi, dan ijtihad.

Maka yang sudah dijelaskan pada latar belakang penulisan tafsir *Fathul Qadir* bahwasanya Imam Asy-Syaukani menggunakan dua sumber dalam penafsirannya yaitu *Riwayah* dan *Dirayah*, selain merujuk pada dua sumber tersebut Imam Asy-Syaukani juga merujuk dari kitab-kitab tafsir klasik, semacam Tafsir Ibn Atiyyah al-Maharibi, Tafsir Al-Qurtubi dengan judul Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Tafsir ath Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Atiyyah al Muqirri dan lain sebagainya.²⁴

3. Pandangan Imam Syaukani Tentang *Nusyuz*

Dalam pandangan Imam Asy-Syaukani, perbuatan *nusyuz* ada 2 macam yakni *nusyuz* yang dilaksanakan istri serta *nusyuz* yang dilaksanakan suami. Perbuatan *nusyuz* dilaksanakan istri terdapat pada surat An-Nisa ayat 34. Imam

²³ Achmad, "Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)," 155–56.

²⁴ Muhammad Khairul Umam, "Prinsip-Prinsip Peran Ayah Terhadap Pendidikan Anak Dalam Tafsir Fathu Qadir Karya Imam Asy-Syaukani (Analisis QS. Luqman: 13-19)" (Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 62.

Asy-Syaukani dalam kitab Tafsir *Fathul Qadir* menjelaskan makna *nusyuz* yaitu seorang perempuan yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi perintahnya. Menurutnya, tanda-tanda *nusyuz* dilaksanakan istri adalah: saat istri tidak mau menaati dan melayani suami, saat mengacuhkan dan bersikap sombong pada suami, saat istri tidak suka lagi pada suami, saat istri merasa kedudukan nya di atas atau lebih tinggi dari suami, dan saat istri berbicara menggunakan suara yang lebih tinggi dari suami.

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam potongan ayat وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ makna khauf dimaknai sebagai suatu kekhawatiran yang dimana terjadi dalam hati saat terjadinya suatu yang tidak disukai, Ada juga yang mengartikan khauf sebagai mengetahui. Makna *nusyuz* diartikan sebagai sebuah kedurhakaan. Menurut Ibnu Faris “Dikatakan *nasyazat Al-Mar’ah* adalah apabila si istri berbuat durhaka terhadap suaminya, dan *nasyaza ba’luhaa ‘alaihaa* adalah apabila si suami memukul istrinya dan mendiamkannya atau menghindarinya”.²⁵ Perilaku *nusyuz* dengan berbagai bentuk *nusyuz* istri yang sudah di sebutkan diatas, sehingga bisa dilewati dengan berbagai tahap untuk menyelesaikan *nusyuz*, pertama adalah mengingatkan dan menasehati istri. Suami apabila melihat istri melaksanakan *nusyuz* kepadanya, sehingga hal pertama yang mesti dilaksanakan ialah mengingatkan dan menasehatinya. Mengingat akan tentang segala yang sudah diwajibkan Allah atas mereka, yakni ketaatan serta bersikap baik pada suami serta sampaikan ancaman Allah apabila tidak melakukan perintahnya. setelah mengingatkan maka nasehatilah istri dengan lemah lembut serta pilihlah kata-kata yang baik supaya istri kembali sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan *nusyuz* kembali. Peran suami tidak boleh merasa bosan atau putus asa dan lakukan dengan kesabaran dan pelan-pelan tidak perlu terburu-buru demi rumah tangga yang baik serta tentram, karena rumah tangga yang baik tidak dilalui dengan cara yang cepat atau instan.

²⁵ al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, 829.

Tahap kedua untuk menyelesaikan *nusyuz* dengan cara berpisah tempat tidur. Menurut Imam Asy-Syaukani, menjauhlah dari tempat tidur yang biasa mereka tempati dan janganlah memasukan suami dan istri dalam satu selimut yang sama, ada juga yang mengatakan dengan membalikan badan atau punggung saat berbaring dan ada juga yang mengatakan hal tersebut sebagai meninggalkan hubungan seksual. Ada juga yang berpendapat bahwa jangan biarkan istri tidur bersamanya di rumah yang sama-sama ditempatinya, artinya janganlah suami meninggalkan rumah dengan membiarkan istri sendirian dalam rumah.²⁶ Karena bagi pasangan suami-istri berpisah tempat tidur dan tidak melakukan hubungan seksual dianggap berat untuk dilakukan, tetapi tahap kedua ini mudah berhasil membuat istri tidak melakuakn *nusyuz* dan memahami atas kesalahannya.

Tahap ketiga untuk menyelesaikan *nusyuz* dengan cara memukul istri, dalam kitab tafsir *Fathul Qadir* menjelaskan mengenai memukul yakni pukulan yang tidak memberi dampak atau efek luka kepada istri, tidak terlalu keras, tidak membuat patah tulang. Suami mempunyai hak dalam melakukan pemukulan pada istri apabila kenyataannya istri masih melakukan *nusyuz* pada suami. Beberapa ada yang mengatakan juga, bahwa suami tidak diperkenankan untuk menjauhi tempat tidur bilamana nasehat yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil dan apabila suami menasehati lalu membuahkan hasil maka tidak diperkenankan menghindari tempat tidur dan bila berpisah tempat tidur antara suami-istri membuahkan hasil dan istri tidak melakukan *nusyuz* dan kembali dijalan yang benar, maka suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istri.²⁷

Tahapan untuk mengakhiri dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* istri harus di tempuh secara urut yang sudah dijelaskan dalam Tafsir *Fathul Qadir*, yaitu memberikan nasehat yang baik kepada istri dengan lemah lembut serta

²⁶ al-Shawkani, 829–30.

²⁷ al-Shawkani, 830.

mengenakan kata-kata indah, apabila suami telah menasehati istri namun tidak membuahkan hasil, maka masuk ke tahap kedua yaitu berpisah tempat tidur bersama istri dan tidak diperkenankan satu selimut dengan nya, apabila kedua tahap tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan istri masih melakukan *nusyuz*, suami mau tidak mau melakukan pemukulan kepada istri dengan tidak menimbulkan luka atau bekas di area tubuh istri.

Menurut Imam Asy-Syaukani, laki-laki ialah pemimpin buat kaum perempuan, dimana seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk mengayomi kaum perempuan sama halnya dalam memenuhi keperluannya semacam memberinya nafkah, pakaian serta tempat tinggal yang layak untuk di tinggali. Kaum laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah terhadap perempuan, karena seorang laki-laki banyak memiliki peran seperti khalifah, sultan, para pemimpin, tentara dan lain sebagainya.²⁸

Oleh karena itu, yang dimaksud *nusyuz* dalam surat An-Nisa ayat 34 menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya ialah perilaku *nusyuz* yang dilaksanakan istri dengan perilaku durhaka terhadap suaminya dengan tidak menaati perintah yang suami inginkan. Seorang istri bisa dikatakan melakukan *nusyuz* apabila meremehkan hak-hak suami dan tidak mematuhi perintahnya, maka Allah memerintahkan suami untuk melakukan kepada istri seperti menasihatinya, mengingatkan kepada Allah akan besarnya kewajibannya kepada istri, memisahkan diri di tempat tidur serta tidak mengajaknya berbicara, dan memukulnya dengan pukulan yang tidak keras serta tidak membuat patah tulang pada tubuhnya serta tidak membuatnya luka.

Sementara itu, *nusyuz* yang di terapkan oleh suami kepada istrinya tercantum pada surat An-Nisa ayat 128. Imam Asy-Syaukani menerangkan dalam kitab *Fathul Qadir* mengenai *nusyuz* suami ialah tindakan suami pada istrinya seperti tidak peduli atau terkesan acuh, menjauhinya, tidak berlaku adil,

²⁸ al-Shawkani, 827.

lebih mencintai yang lain dan kurang memberikan rasa cinta pada istrinya.²⁹ Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa perlakuan suami yang melakukan *nusyuz* menurut Imam Asy-Syaukani yaitu saat suami tidak peduli kepada istri dan lebih bersifat acuh tak acuh apa yang dilakukan oleh istri, saat suami menjauhi istri tanpa sebab yang jelas, saat suami tidak berlaku adil kepada istri, saat suami tidak mengajaknya berbicara, saat suami tidak mencintai istrinya dan lebih memilih mencintai yang lain, maka beberapa di atas termasuk dalam perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami.

Imam Syaukani pula memaparkan terkait penyebab-penyebab yang membuat suami melakukan *nusyuz* pada istri, yakni saat suami mempunyai dua istri dan salah satu dari istrinya sudah menua atau tidak cantik kembali, istri yang sudah tidak memiliki paras yang cantik, dan suami yang tidak memerlukan kehadiran istri lagi.³⁰

Mengenai kejadian ini, Imam Asy-Syaukani dengan tasfirnya menerangkan bahwasanya seorang perempuan yang khawatir akan terus-menerusnya *nusyuz* dari suaminya seperti yang telah di jelaskan diatas, oleh karena itu istri diperkenankan menuntaskan persoalan tersebut dengan beberapa cara seperti melakukan perdamaian dengan berbagai bentuk, baik dengan menggugurkan hak giliran ataupun menggugurkan hak sebagian nafkah ataupun mahar, bisa dengan melakukan perdamaian dihadiri oleh kedua keluarga dari suami-istri untuk membicarakan penyebab suami melakukan *nusyuz* pada istri, hingga dinamika rumah tangga tidak terjadi kekacauan. Dalam pertemuan keluarga agar terhindar dari perceraian bisa memberikan masukan seperti melepaskan kewajiban memberi nafkah sementara dengan ketentuan suami tidak diperbolehkan menceraikan dan dapat mempertahankan hubungan suami-istri. Di samping itu jikalau suami mempunyai istri lebih dari dua maka istri mengusulkan jalan damai dengan cara memintanya menemani dan mendampingi cuma satu malam

²⁹ al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 3*, 121.

³⁰ al-Shawkani, 121–23.

saja, sementara itu hari-hari lain nya buat istri satunya lagi, apabila pilihan ini dilaksanakan dengan kerelaan hati sehingga tidak apa-apa untuk dilakukan dan suami tidak memerlukan kehadiran istri kembali, maka istri dapat mengusulkan dengan merelakan segala apapun terhadap urusan istri dengan menjanjikan agar tidak dilakukan perceraian.³¹

Mengadakan kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami yang sudah di sebutkan diatas merupakan suatu cara yang baik dan menjadi pilihan. Bila istri mendapatkan kejadian berupa *nusyuz* dan dapat diselesaikan dengan saling berdiskusi untuk mencapai kedamaian dan ketentraman, maka sebelum melakukan pertemuan dengan keluarga, istri dapat mempersiapkan dan memikirkan usulan, solusi atau yang ingin di diskusikan dengan suami secara baik-baik dan penuh dengan kesungguhan. Supaya dalam pertemuan ini didapati hasil yang baik bukan perselisihan yang didapati.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya menurut Imam Asy-Syaukani, *nusyuz* yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 128 merupakan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Makna *nusyuz* suami merupakan suatu kejadian saat suami sudah tidak memiliki rasa kembali pada istri, tidak peduli dan lebih terkesan acuh tak acuh kepada istrinya. Beberapa sikap *nusyuz* suami diantaranya tidak berlaku adil, menjauhinya, bersikap acuh tak acuh, ingin pisah/cerai, lebih mencintai yang lain dan kurang memberikan rasa cinta pada istrinya. Sedangkan macam-macam penyebab suami melakukan perbuatan *nusyuz* pada istri yaitu saat suami memiliki lebih dari satu istri dan salah satu dari istrinya sudah menua atau tidak cantik kembali, istri yang sudah tidak memiliki paras yang cantik, dan suami yang tidak memerlukan dan membutuhkan kehadiran istri kembali. Setelah itu dalam menyelesaikan *nusyuz* yang di kerjakan suami pada istrinya dengan beberapa cara seperti mengadakan perdamaian dengan berbagai cara, seperti menggugurkan hak giliran maupun

³¹ al-Shawkani, 123–25.

menggugurkan hak sebagian nafkah atau sebagian mahar, mengadakan pertemuan dengan kedua keluarga suami-istri untuk menemukan titik tengah agar bisa kembali berdamai dan tidak melakukan *nusyuz* kembali, apabila suami memiliki dua istri maka ia rela untuk membagi hari lebih sedikit untuk istri satunya, dan melepaskan kewajiban memberikan nafkah.

B. *Nusyuz* dalam Presfektif Fatima Mernissi dalam Buku *Women and Islam*

1. Biografi dan Karya-Karya Fatima Mernissi

a. Biografi Fatima Mernissi

Fatima Mernissi ialah tokoh muslim feminis yang lahir pada tahun 1940 di daerah Fez, yang berada di Maroko. Disanalah tempat yang serba dibatasi pergerakan perempuan dan disitulah masa kecil Fatima Mernissi tinggal bersama ibu, nenek dan beberapa saudara perempuannya, dilingkungan hingga keluarga masih sangat berpegang pada tradisi yang membatasi gerakan perempuan. Ia dibesarkan dalam rumah yang dihuni oleh keluarga besar, dengan bertujuan agar para perempuan tidak melakukan hubungan secara langsung dengan dunia luar dan hanya diperbolehkan di rumah yang ia tempati.³²

Negara Maroko merupakan negara yang berdasarkan pada kepercayaan bahwasanya Tuhan mengendalikan dan memegang prinsip ilahi, salah satu negara yang menerapkan kepercayaan tersebut di kawasan Arab muslim, dimana masih memegang teguh akan budaya seperti patriaki, poligami, harem, dan hijab. Di kawasan Arab, praktek dari budaya patriaki sangat mencolok dan sudah dipandang sebagai bagian dari budaya tersebut. Daerah Fez yang merupakan kelahiran Fatima Mernissi, merupakan daerah sentral gerakan-gerakan nasional dalam melakukan perlawanan pada kolonialisme negara Prancis pada kejadian tersebut. Masyarakat kota rata-rata menganut madzab Maliki bidang fiqih, lain

³² Ratna Wijayanti dkk., "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan," *Muwazah* 10, no. 1 (Juni 2018): 59.

halnya dalam bidang aqidah seperti semua pemeluk sunni lainnya yaitu mengikuti madzhab Asy'ariyah.³³

Masa kecil Fatima Mernissi selalu diberikan tuntunan oleh ayahnya tentang pedoman bahwasanya Allah sejak penciptaan langit serta bumi, laki-laki serta perempuan telah dipisahkan. Fakta tersebut membuat Ia mengalami kecemasan yang terjadi akibat budaya masyarakat yang menyebabkan kaum perempuan merasa terasingkan hingga ia tuangkan kecemasan dengan tulisan yang berbunyi “*Gerbang raksasa kami berbentuk lingkungan batu raksasa dengan pintu berukir membatasi harem perempuan dari laki-laki asing pengguna jalanan. Anak-anak boleh keluar dari gerbang itu dengan izin dari orang tuanya, sedangkan para perempuan dewasa tidak diperkenankan*”.³⁴

Walaupun ia tinggal dalam sebuah harem, keberuntungan memihak kepada Fatima Mernissi yang mampu mendapatkan pendidikan, berbeda dengan beberapa perempuan yang lebih dewasa darinya tidak memperoleh fasilitas pendidikan seperti yang telah ia didapatkan. Pemahaman Harem dilambangkan dengan tembok yang tinggi atau menyerupai rumah yang di kelilingi oleh kebun. Lahirnya Fatima Mernissi juga pada saat negara Maroko sedang dikuasai golongan nasionalis yang sedang berusaha dalam menyediakan pendidikan yang seimbang antara kaum laki-laki serta perempuan serta memastikan bat menghapus poligami beserta mengangkat kedudukan derajat perempuan sebanding dengan laki-laki.³⁵

Pendidikan yang didapatkan Fatima Mernissi berasal dari neneknya bernama Laila Yasmina, ia terus diberikan nasehat, penjelasan serta bercerita mengenai Nabi Muhammad SAW serta pengetahuan tentang Islam. Dari

³³ Murni Mupardila, “Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi)” (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 48.

³⁴ Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, trans. oleh Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999).

³⁵ Eko Setiawan, “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 225.

beberapa nenek yang berada di daerah tersebut, Laila Yasmina tidak terlalu memperhatikan bagaimana laki-laki memperlakukan cara hidup perempuan, hal ini pula yang mendorong Fatima Mernissi untuk mempelajari lebih mendalam mengenai studi gender karena dengan adanya perbuatan tidak adil yang dialami oleh perempuan pada saat itu. Tidak terlepas dari peran ibunya pula yang ikut andil dalam pendewasaan Fatima Mernissi, ia menyakini bahwa golongan laki-laki serta perempuan memiliki derajat yang sama, ibunya juga menegaskan perilaku perempuan yang berwawasan. Maka hal inilah yang mendorong nenek dan ibu Fatima Mernissi memberikan pendidikan pertama kepadanya dikarenakan pada saat itu keadaan Maroko tidak baik-baik saja dan mempunyai pandangan terhadap perempuan salah, dan perempuan statusnya hanya sebagai anak maupun istri yang tidak ada peran dalam kehidupan bersosial dan berpolitik dan selalu dibawah pengaruh laki-laki, ketimpangan inilah yang menyebabkan perbedaan gender begitu sangat terasa.³⁶

Fatima memulai perjalanannya di bidang pendidikan dengan menamatkan studi di Universitas Muhammad V di Rabat, Maroko. Melalui pencapaiannya ini, Fatima menunjukkan bahwa dirinya mampu melewati batasan sosial yang sering kali membatasi perempuan dalam budaya masyarakat, yang diibaratkan sebagai "dinding harem" yang tinggi. Pendidikan menjadi caranya untuk memperoleh kebebasan dan pengakuan di dunia intelektual dan profesional. Setelah menyelesaikan studinya di Rabat, Fatima Mernissi memperluas dan memperdalam pengalamannya dengan bekerja sebagai wartawan di Paris. Profesi ini memberinya kesempatan untuk memahami lebih dalam dinamika sosial dan politik, serta memperkuat ketertarikannya pada kajian masyarakat. Sambil bekerja, ia melanjutkan pendidikannya di *Universitas Sorbonne*, Paris, dengan fokus pada sosiologi dan ilmu politik—dua bidang yang penting dalam

³⁶ Sari Rahmatunnur, Aramina, dan Mufida Ch, "Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Wilayah Publik Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 18, no. 1 (2023): 57–58.

memahami struktur sosial dan dinamika kekuasaan. Pada tahun 1973, Fatima mencapai tonggak pencapaian baru dalam karier akademiknya dengan meraih gelar Ph.D. dari *Brandeis University*, Amerika Serikat. Penelitian disertasinya juga menggambarkan ketajaman intelektual dan dedikasinya dalam menganalisis isu-isu sosial secara mendalam, memperkuat posisinya sebagai akademisi yang terampil. Setelah meraih gelar doktoral, Fatima kembali ke tanah airnya, Maroko, untuk mengajar di jurusan sosiologi di Universitas Muhammad V, almaternya. Dalam peran ini, ia bukan hanya berkontribusi pada pendidikan sosiologi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk mengejar pendidikan tinggi dan mengatasi batasan-batasan sosial yang membatasi mereka.³⁷

Sebagai seorang feminisme muslim di wilayah arab sejak tahun 1973, Mernissi dengan berbagai tekad mampu dan berhasil mengevaluasi diri, saat masa lalu dan masa kini bersaing. Masa lalu mengandung energi yang luar biasa agar bisa mengubah pesimisme yang suram berubah menjadi optimisme yang berkobar. Dalam hal ini Fatima Mernissi mengatakan golongan perempuan mampu melangkah ke era modern dengan penuh rasa percaya diri, karena usaha keras menggapai martabat, demokrasi dan hak kemanusiaan mampu berperan seluruhnya dalam berbagai bidang seperti politik dan sosial, nilai ini bukan hasil impor dari barat, tapi menjadi komponen otentik dari budaya muslim. Fatima Mernissi membaca dan memahami berbagai karya ulama semacam Ibn Hisyam, Ibn Hajar, Al-Thabari dan Ibn Sa'ad beserta berbagai ulama lain nya. Setelah membaca beberapa karya, Mernissi memiliki kebanggaan akan masa lalu Islam dan memiliki rasa diterima dalam mengapresiasi hasil terbaik pada peradaban modern salah satunya ialah pemberian hak asasi dan hak masyarakat sepenuhnya kepada kaum perempuan.³⁸

³⁷ Dita Dwi Oktaviana, "Studi Analisis Peran Wanita Dalam Islam (Pemikiran Fatima Mernissi)" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024), 44.

³⁸ Mernissi, *Wanita Dalam Islam*.

b. Karya-Karya Fatima Mernissi

Fatima Mernissi ialah tokoh feminisme dan telah menghasilkan beberapa karya dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, diantaranya karyanya adalah:

- a. *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah Wanita Dalam Islam
- b. *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern.
- c. *The Forgotten Queens Of Islam* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah Ratu-Ratu Yang terlupakan.
- d. *Islam and Democracy Fear of the Modern World* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi
- e. *Women's Rebellion & Islamic Memory / Die Vergessene Macht: Frauen Im Wandel Der Islamischen Wel* diterjemahkan dalam Bahasa Indoensia ialah Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim
- f. *Dreams of Trespass: Tales of Harem Girlhood / Dreams of Trespass: Tales of a Harem Gurlhood* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah Perempuan-Perempuan Harem
- g. *Woman and the Impact of Capitalist Development in Marocco*, dan masih banyak beberapa karyanya.

Beberapa karya yang sudah di sebutkan diatas sepertinya Fatima Mernissi cenderung kepada permasalahan dan isu tentang Perempuan. Judul-

judul diatas beberapa hasil dari pengalaman, hingga bukan hanya terkesan normatif tetapi memperbanyak pendekatan analisis sosiologi³⁹. Beberapa karya yang dimilikinya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa semacam bahasa jerman, Inggris, Belanda serta Jepang.

2. Profil Buku *Women and Islam*

Salah satu karya tulis tentang perempuan yang sering kali dijadikan rujukan oleh beberapa peneliti dan penggiat gender dan rujukan signifikan yaitu Buku *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry*, buku ini mudah untuk ditemukan dalam berbagai perputakaan Islam dan bahkan diajarkan di lembaga pendidikan Islam khusus nya dalam pendidikan perguruan tinggi dan sudah tersedia dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan memahami mengenai pemikiran dan pandangan Fatima Mernissi pada setiap bukunya.

a. Metode dan Corak karya Fatima Mernissi

Fatima Mernissi masih berikhtiar dalam memahami mengenai konsep-konsep agama, lebih khususnya dalam permasalahan keseimbangan antara laki-laki serta perempuan, hingga pemikiran Fatima Mernissi masih bisa terjangkau dan relevan di tengah-tengah gempuran tradisi serta modernisasi dan ia juga mengikuti alur pola kritis serta analisis historis.⁴⁰

Dalam menjelaskan suatu ayat, Mernissi sudah berusaha menghubungkan melalui redaksi sosial dengan meninjau khazah keilmuan, berupa penafsiran ayat Al-Qur'an, beberapa hadist misoginis yang tercantum dalam Shahih Bukhori serta Shahih Muslim ataupun karya-karya lainnya. Dalam menjelaskan dalam karya-karya nya, ia menggunakan metode historis-sosiologis tepatnya disebut pendekatan hermeneutika hadist dalam meninjau penafsiran. Hal ini terlihat bagaimana Fatima Mernissi berusaha

³⁹ Kholila Mukaromah, "Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi (Aplikasi terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan)," *Universum* 12, no. 1 (2018): 50.

⁴⁰ Achmad Ghufron, "Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatima Mernissi dan Riffat Hassan Terhadap QS. An-Nisa Ayat 34)," *Al-Thiqoh* 3, no. 2 (2020): 132.

keras dalam meninjau dan menganalisis hadist-hadist yang memiliki corak misogynis.⁴¹

Dalam mengupayakan dalam mengangkat hak perempuan, Fatima Mernissi bukan hanya dikendalikan oleh feminisme barat, tapi konsep persamaan laki-laki serta perempuan sudah atas dasar dalam tulisan wahyu dan sunnah secara tersurat. Namun, peran para tokoh ulama agama terkenal lebih condong pada penafsiran teks keagamaan, sehingga timbul masyarakat patriaki, karena terlalu diutamakan kepentingan laki-laki ketimbang perempuan dan mengklaim dan mendominasi.⁴²

Jika dianalisa lebih mendalam, kata hermeneutika ada kaitanya oleh dewa hermes yang diberi tugas untuk memberikan serta menjelaskan risalah dari sang dewa pada manusia. Maka sebab itu, pengertian hermeneutika berasal dari kata hermes diartikan sebagai ilmu atau seni penafsiran teks.⁴³

Bila melihat pandangan fiqh dalam masyarakat lebih dominan pada maskulin, ini membuktikan pada masa hidupnya ulama imam madzhab dalam menuliskan kitab fiqh, boleh saja akan melahirkan fiqh yang memiliki corak patriaki, juga lebih memiliki sifat asimetris. Dapat disimpulkan bahwa fiqh selalu berpihak pada laki-laki, dalam isinya pun berisikan kepentingan maskulinitas.⁴⁴

Berdasarkan yang diatas, Fatima Mernissi mengeritiki tentang anggapan kandungan yang dinilai diskriminatif pada perempuan. Dan kemudian memberikan padangan rekonstruktif fiqh Islam Perempuan dalam dasar

⁴¹ Nur Mukhlis Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadist)," *KARSA* 19, no. 2 (2011): 127.

⁴² Zakariya, "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadist)."

⁴³ Dadah, "Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatima Mernissi," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2018): 14.

⁴⁴ Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin Tentang Perempuan Dalam Islam)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 39.

pengembangan hukum Islam yang adil bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Hal ini didasari atas persoalan empiris perempuan dalam lingkup masyarakat Islam yang kebanyakan bergantung pada pengontrolan laki-laki khusus nya pada hak-hak perempuan.⁴⁵

Mengenai upaya Fatima Mernissi dalam mengkritik sebuah hadis, ia menggunakan pendekatan hermeneutika hadis. Secara umum hermeneutika dikatakan selaku sebuah teori ataupun filsafat terkait penafsiran makna. Kata tersebut di ambil dari kata kerja Yunani, hermeneutika diartikan sebagai menafsirkan, menginterpretasikan ataupun menerjemahkan.⁴⁶

Selain menggunakan cara di atas, Fatima Mernissi menggunakan cara mengkaji historis dan metodologis. Metode ini tidak jauh beda dengan kajian kritik hadist pada umumnya, yang berbeda hanya penerapannya. Contohnya mengenai kajian sanad hadist yang pada umumnya sahabat dari pada perawinya. Karena perawi pertama dijuluki sebagai orang yang sangat bertanggungjawab dalam setiap tulisan yang di sampaikan, mengenai diterima dan ditolak bergantung pada perawi pertama.

Dalam kajian sejarahnya, Fatima Mernissi tidak hanya terlibat dalam situasi seputar kemunculan hadis, tetapi ia juga menggunakan bukti sejarah sebagai dasar analisis dan pengujian berdasarkan situasi saat ini. Fatima Mernissi berusaha menunjukkan saat itu bahwa hadis bukan hanya milik umat Islam di masa lalu, tetapi juga milik umat Islam di masa kini dan masa depan, yang dituntut untuk meyakinkannya.

Fatima Mernissi memilik hadist misogini sebagai bahan kajian nya, bukan mengutamakan latar belakang Fatima Mernissi yang condong seorang feminisme serta sosiolog tapi ia ingin menunjukan pada dunia

⁴⁵ Ismail, 49.

⁴⁶ Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, trans. oleh Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

bahwasanya Islam adalah agama yang ramah pada perempuan. Beberapa kajian hadist yang ia lakukan semuanya tertuju pada tujuan tersebut.⁴⁷

b. Latar Belakang buku *Women and Islam*

Pembuatan buku *Women and Islam* membahas tentang bagaimana pandangan tentang perempuan di bagian barat dan juga pandangan perempuan dalam Islam. Penulisan buku ini, ia menggunakan dari beberapa buku kuning untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang menutupi suatu fungsi aktual seperti halnya perintah dalam menggunakan kerudung dalam perempuan.⁴⁸ Dalam bukunya terbagi menjadi 2 bagian yang *pertama*, hadist sebagai dalih yang meliputi sub bab muslim dan waktu, nabi dan hadist, hadist-hadist misogini bagian 1 dan hadist-hadist misogini bagian 2. *Kedua*, Madinah dalam pergolakan: tiga tahun yang membuat galau yang meliputi sub bab hijab dan tabir, Rasulullah dan ruang, Rasulullah serta wanita, Umar serta para pria Madinah, Rasulullah selaku pemimpin militer, serta hijab turun di Madinah.⁴⁹

Dalam karya buku *Women and Islam* lebih banyak mengulas mengenai korelasi antara perempuan dan Islam pada masa awal munculnya Islam. Ia berpendapat mengenai siapapun yang mempercayai mengenai perempuan Muslim yang membela diri dan hak-hak yang ada didalamnya. Maka, ia telah keluar dari pengaruh propaganda Barat. Disebabkan karena perempuan Muslim juga bisa terjun dalam dunia modern dan memiliki peran dalam berbagai bidang. Karena para perempuan tahu bagaimana dalam memperjuangkan kewajiban dan hak-hak kemanusiaan untuk melakukan peran serta dalam meraih kemuliaan seperti pada bidang demokrasi, politik maupun persoalan dalam negeri.⁵⁰

⁴⁷ Limmatus Sauda', "Hadis Misoginis Dalam Prespektif Hermeneutika Fatima Mernissi," *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2014).

⁴⁸ Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, xvi.

⁴⁹ Mernissi, xxv.

⁵⁰ Mernissi, xix.

3. Pandangan Fatima Mernissi Tentang *Nusyuz*

Fatima Mernissi membahas *nusyuz* dalam buku *Women and Islam* pada bab *Violence Toward Women* (kekerasan terhadap perempuan), dalam bukunya Fatima Mernissi mengkritik pendapat dari Ath-Thabari pada surat An-Nisa' ayat 34. Dalam bukunya makna *nusyuz* menurut para mufassir sebagai suatu pemberontakan oleh kaum perempuan dan penolakan untuk mematuhi suami mereka dalam melakukan hubungan suami istri, Fatima Mernissi menanggapi hal tersebut sebagai suatu kedurhakaan dan kesalahan atas pendapat mereka yang menolak kaum perempuan kepada suami mereka.

Mengutip perkataan Ath-Thabari yang berisi:

“Al-Nusyuz means that the wife treats her husband with arrogance, refuses to join him in the marital bed, it is an expression of disobedience [al-ma’siyah] and a obvious unwillingness to any longer carry out what obedience to the husband requires. It is a way of showing hatred [bughd] and opposition [i’rad] to the husband”

“An-Nusyuz berarti istri melakukan suami nya dengan arogan, menolak suami melakukan hubungan di tempat tidur, hal ini merupakan ekspresi ketidakpatuhan (al-ma’siyah) dan jelas tidak ingin lagi mematuhi kehendak suaminya. Tindakan itu merupakan cara untuk memperlihatkan kebencian (bughd) dan penentangan (i’rad) terhadap suami”

Fatima Mernissi memberikan komentar pada para imam yang mengartikan surat An-Nisa ayat 34 sebagai langkah pemberian kekuasaan dalam melakukan kekerasan pada perempuan muslim, hal inilah yang membuat Fatima Mernissi menyayangkan pendapat Ath-Thabari, yang mana pendapat Ath-Thabari dijadikan landasan utama dalam mengartikan surat An-Nisa ayat 34 oleh para

imam dan perlu untuk membuat penjelasan dari konteks dan memberinya batasan ruang lingkungannya agar tidak tercipta alasan untuk melakukan fitnah.⁵¹

Mengenai kekerasan terhadap perempuan, Rasulullah pula tidak pernah mengangkat tangan pada istri, budak maupun orang lain sama sekali. Bahkan saat Rasulullah ada perselisihan dengan istrinya, beliau tidak hanya tidak mukul dan lebih memilih meninggalkan rumah beberapa hari. Akan tetapi perilaku Rasulullah ternyata mendapatkan tanggapan negatif dari para sahabat mengenai masalah kekerasan pada perempuan, walaupun Rasulullah selalu menentang untuk memukul perempuan. Datanglah orang biasa yang mengabarkan para perempuan telah menyebarkan kekacauan lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat “baik, pukul mereka, tetapi hanya untuk sesuatu yang buruk saja cara yang boleh digunakan”⁵²

Dari Fatima Mernissi mengutip pendapat Ibnu Sa’ad yang membahas tentang penolakan Rasulullah ketika membahas permasalahan kekerasan pada perempuan.

“The prophet had always persisted in his opposition to the beating of women. And men came to the prophet to complain about women. Then he gave them permission, while saying: “I Cannot bear seeing a quick-tempered man beat his wife in a fit of anger”

“Rasulullah selalu menentang memukul perempuan dan kaum laki-laki datang kepada Rasulullah untuk mengeluh soal perempuan. Kemudian ia mengizinkan mereka sambil berkata: Saya tidak sanggup melihat pria yang berwatak pengamuk (cepat marah), memukul istrinya ketika kemarahannya sedang meluap”

Menurut Fatima Mernissi menganggap penafsiran yang dilakukan oleh Ath Thabari pada surat An-Nisa ayat 34 penuh dengan problematik. Salah satunya

⁵¹ Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, 156.

⁵² Mernissi, 157.

tentang “pria adalah pemimpin bagi wanita”, menurut Ath-Thabari meranggapan bahwa pria bisa mendisiplinkan dan meletakkan perempuan pada tempatnya. Kewenangan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan ini menurut Ath-Thabari adalah hasil dari *sadaq* (mas kawin) yang di bayar oleh kaum laki-laki kepada perempuan pada saat akad pernikahan, sehingga saat laki-laki memberikan nafkah, mengeluarkan kekayaannya untuk perempuan maka saat itulah laki-laki bisa menguasai dan mempunyai kewenangan kepada perempuan. Atas pernyataan tersebut para ahli sepakat atas hal tersebut, namun tidak ada titik tengah dari pendapat mengenai seberapa besar penguasaan laki-laki khususnya pada masalah nusyuz, pemberontakan dalam soal seks.⁵³

Mengenai nusyuz diantaranya tentang pisah tempat tidur, Fatima Mernissi mencantumkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa seorang laki-laki seharusnya tidur bersama setelah membujuk secara verbal untuk mempertimbangkan kembali atas penolakan yang telah perempuan lakukan dengan membelakangi satu sama lain, bila melakukan hubungan seksual pun harus tanpa berbicara sepatah katapun. Ada juga yang mengatakan hal tersebut salah, karena jelas-jelas ayat tersebut memerintahkan untuk pisah ranjang maka tidak diperbolehkan bicara bahkan tidak boleh untuk melakukan hubungan seksual dan ada juga yang berpendapat lain dari ulama Qatada yang harus melakukan nya secara bertahap dengan bujukan verbal bila perempuan masih menolak maka bisa melakukan pisah tempat tidur.⁵⁴

Fatima Mernissi juga menambahkan pendapat dari *Ath-Thabari* yang tidak jauh berbeda dari beberapa pendapat diatas, apabila melakukan pisah tempat tidur tidak bisa diartikan menolak untuk melakukan komunikasi, dan ia menambahkan apabila perempuan dengan terang-terangan melakukan pemberontakan dan menolak perintah suaminya, maka tidak diperkenankan untuk bicara dengan nya dan menghindari yang membuatnya senang. Fatima

⁵³ Mernissi, 157.

⁵⁴ Mernissi, 158.

Mernissi mengkritik atas pernyataan *Ath-Thabari* terhadap para fuqaha dan imam dan dianggap sebagai suatu kesalahan. *Ath-Thabari* menganjurkan pada orang yang beriman untuk mengikat pembangkang yang diartikan sebagai mengikatnya di atas tempat tidur. Argumen yang di sampaikan *Ath-Thabari* diartikan hanya sebatas linguistik “Al-Hijr” yang diartikan sebagai tali yang biasa digunakan orang Arab untuk mengikat unta mereka.⁵⁵

Dari pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa pandangan Fatima Mernissi sebgaiian besar berisikan kritikan kepada *Ath-Thabari* yang terdapat pada surat An-Nisa Ayat 34, seperti pada penyelesaian *nusyuz* yaitu memukul perempuan. Fatima Mernissi tidak setuju mengenai kekerasan terhadap perempuan karena Rasulullah saja tidak mengajarkan hal tersebut kepada para sahabat dan kaum muslimin. Akan tetapi atas desakan para sahabat yang merasakan pemberontakan perempuan sudah melewati batas maka Rasulullah mengizinkan dengan catatan saat tidak dalam keadaan kemarahan yang sedang meluap. Selain penyelesaian dengan cara memukul ada cara lain seperti berkomunikasi secara verbal (memberi nasehat) dan pisah tempat tidur. Ada berbagai cara seperti melakukan nasehat dahulu dan apabila tidak menunjukkan perubahan maka bisa pisah tempat tidur, ada juga melakukan komunikasi secara verbal dengan saling membelakangi satu sama lain dan ada pula yang melarang untuk melakukan komunikasi dan kesenangan tidur bersama. Fatima Mernissi pula memaknai makna *nusyuz* sebagai suatu pemberontakan atau penolakan dalam hal hubungan seksual.

Mengenai masalah *nusyuz* yang dilakukan suami kepada istri, Fatima Mernissi tidak menjelaskan dalam bukunya dan lebih condong kepada pembahasan mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh istri kepada suami yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34.

⁵⁵ Mernissi, 159.

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN *NUSYUZ* DALAM PRESFEKTIF IMAM
SYAUKANI DAN FATIMA MERNISSI

A. Persamaan Konsep *Nusyuz* Menurut Imam Asy-Syaukani Dan Fatima Mernissi

Ditemukan persamaan pandangan mengenai fenomena *nusyuz* yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 antara kitab Fathul Qarib karya Imam Asy-Syaukani dan *Women and Islam: an historical and theological inquiry* karya Fatima Mernissi.

Persamaan pandangan *nusyuz* antara Imam Syaukani dan Fatima Mernissi dalam memaparkan penyelesaian *nusyuz* istri yang harus dilakukan oleh suami. Bila seorang suami yang khawatir dan ketakutan atas tentang perilaku *nusyuz* istri, sehingga Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi sama memberikan pandangan yang dapat di lakukan oleh suami dengan beberapa tahapan penyelesaian *nusyuz*. menurut Imam Asy-Syaukani dengan mengingatkan dan menasehati, berpisah tempat tidur.¹ Sedangkan Fatima mernissi menjelaskan dengan cara yaitu komunikasi secara verbal dan memisahkan diri dari tempat tidur.²

Tahapan penyelesaian yang pertama yaitu melakukan nasehat kepada istri, diantara Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi sama mengartikan penyelesaian ini dengan cara mengingatkan dan memberikan nasehat dengan menggunakan perkataan yang baik dan mudah di terima oleh istri, dan mengingatkan atas kewajiban Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh istri kepada suami. Selanjutnya penyelesaian *nusyuz* istri yang kedua yaitu berpisah tempat tidur, Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi memiliki kesamaan dalam memaknai penyelesaian ini dengan suami tidak tidur bersama dengan istri dalam satu tempat yang sama, tetapi apabila tidur dalam satu tempat tidur yang sama keduanya wajib

¹ al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, 829–30.

² Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, 156.

untuk saling membelakangi dan tidak melakukan hubungan seksual selama dalam satu tempat tidur.

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai persamaan *nusyuz* menurut pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi, penulis membuat tabel kesimpulan mengenai persamaan *nusyuz* antara dua tokoh tersebut dibawah ini:

Ket	<i>Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani</i>	<i>Women and Islam: an historical and theological inquiry karya Fatima Mernissi</i>
1	Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> istri adalah dengan cara mengingatkan atau menasehati dan berpisah tempat tidur	Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> istri adalah dengan cara komunikasi secara verbal dengan baik dan berpisah tempat tidur.

B. Perbedaan Konsep *Nusyuz* Menurut Imam Asy-Syaukani Dan Fatima Mernissi

Adapun perbedaan dalam pandangan mengenai fenomena *nusyuz* yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 128 antara kitab *Fathul Qarib* karya Imam Asy-Syaukani dan *Women and Islam: an historical and theological inquiry* karya Fatima Mernissi sebagai berikut:

Terkait dengan perbedaan dalam pandangan ayat-ayat tentang persoalan *nusyuz* yang pertama mengenai pandangan pemaknaan *nusyuz*. menurut Imam Asy-Syaukani *nusyuz* dimaknai perempuan yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi segala yang diperintahkan oleh suami³, berbeda dengan pandangan Fatima Mernissi mengenai pemaknaan *nusyuz* yang diartikan sebagai suatu pemberontakan dan penolakan untuk mematuhi perintah suami dalam melaksanakan hubungan seksual.⁴

³ al-Shawkani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, 829.

⁴ Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, 156.

Selanjutnya perbedaan mengenai jenis-jenis *nusyuz* istri dalam surat An-Nisa ayat 34. Imam Syaukani menyebutkan beberapa jenis *nusyuz* yang dilakukan oleh istri diantaranya seperti saat istri tidak mau menaati dan melayani suami, saat mengacuhkan dan bersikap sombong pada suami, istri tidak suka lagi pada suami, istri merasa kedudukan nya di atas atau lebih tinggi dari suami, dan saat istri berbicara menggunakan suara yang lebih tinggi dari suami. Sedangkan menurut pandangan Fatima Mernissi mengenai jenis-jenis *nusyuz* istri yaitu saat istri melakukan penolakan kepada suaminya, melakukan penolakan atas perintah suami kepada istri, dan bersikap arogan dan kasar khusus nya dalam melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya perbedaan mengenai pembagian *nusyuz*, dalam kitab tafsir *Fathul Qadir* yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani terdapat dua macam *nusyuz* yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128. Sedangkan Fatima Mernissi dalam buku *Women and Islam: an historical and theological inquiry* hanya membahas dan menyebutkan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan tidak menyebutkan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128.

Selanjutnya perbedaan mengenai cara penyelesaian dengan memukul istri. Menurut pandangan Imam Asy-Syaukani yakni pukulan yang tidak memberi dampak atau efek luka kepada istri, tidak terlalu keras, tidak membuat patah tulang, bisa dilakukan apabila istri masih melakukan *nusyuz* kepada suami. Berbeda dengan pandangan Fatima Mernissi yang melarang melakukan pemukulan karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, menurutnya pemukulan bisa dilakukan apabila *nusyuz* nya sudah menimbulkan kekacauan yang berat dan merugikan masyarakat sekitar, maka suami diperbolehkan memukulnya dengan tidak menggunakan emosi sebagai penyelesaiannya dan tidak meninggalkan luka yang buruk kepada perempuan.

Selanjutnya perbedaan mengenai faktor suami melakukan *nusyuz*. menurut Imam Asy-Syaukani saat suami memiliki lebih dari satu istri dan salah satu dari istrinya sudah menua atau tidak cantik kembali, istri yang sudah tidak memiliki paras yang cantik, dan suami yang tidak memerlukan dan membutuhkan kehadiran istri kembali. Sedangkan Fatima Mernissi tidak membahas atau menyinggung dalam bukunya mengenai *nusyuz* yang dilakukan suami kepada istri pada surat An-Nisa ayat 128.

Selanjutnya perbedaan mengenai cara pandang tentang *nusyuz*. Imam Asy-Syaukani menggunakan cara pandang pendekatan tradisional dalam memahami *nusyuz* pada surat An-Nisa ayat 34 dengan menggunakan kerangka tafsir klasik, sedangkan Fatima Mernissi menggunakan cara pandang kritis dan reformis yang mana Fatima Mernissi mengkritik pemahaman tradisional mengenai *nusyuz* yang menurutnya didasari atas penafsiran yang bias dan patriaki. Ia memandang bahwa konsep ini sering digunakan untuk mempertahankan emosional laki-laki pada perempuan.

No	<i>Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani</i>	<i>Women and Islam: an historical and theological inquiry karya Fatima Mernissi</i>
1	<i>Nusyuz</i> dimaknai perempuan yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi segala yang diperintahkan oleh suami.	Pemaknaan <i>nusyuz</i> yang diartikan sebagai suatu pemberontakan dan penolakan untuk mematuhi perintah suami dalam melaksanakan hubungan seksual.
2	Jenis <i>nusyuz</i> istri seperti saat istri tidak mau menaati dan melayani suami, saat mengacuhkan dan bersikap sombong pada suami, istri tidak suka lagi pada suami, istri merasa kedudukan nya di	Jenis <i>nusyuz</i> istri yaitu saat istri melakukan penolakan kepada suaminya, dan bersikap arogan dan kasar khusus nya dalam melakukan hubungan seksual

	atas atau lebih tinggi dari suami, dan saat istri berbicara menggunakan suara yang lebih tinggi dari suami.	
3	Pembagian <i>nusyuz</i> terdapat dua yaitu <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128.	Pembagian <i>nusyuz</i> hanya satu dan membahas dan menyebutkan <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan tidak menyebutkan <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128.
4	Cara penyelesaian ketiga dengan memukul, pukulan yang tidak memberi dampak atau efek luka kepada istri, tidak terlalu keras, tidak membuat patah tulang, bisa dilakukan apabila istri masih melakukan <i>nusyuz</i> kepada suami.	Cara penyelesaian ketiga dengan memukul, melarang melakukan pemukulan karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, menurutnya pemukulan bisa dilakukan apabila <i>nusyuz</i> nya sudah menimbulkan kekacauan yang berat dan merugikan masyarakat sekitar, maka suami diperbolehkan memukulnya dengan tidak menggunakan emosi sebagai penyelesaiannya dan tidak meninggalkan luka yang buruk kepada perempuan.
5	Faktor suami melakukan <i>nusyuz</i> dengan istri saat suami memiliki lebih dari satu istri dan salah satu dari istrinya sudah menua atau tidak cantik kembali, istri yang sudah tidak memiliki paras yang cantik, dan suami yang tidak memerlukan dan membutuhkan kehadiran istri kembali.	Dalam bukunya tidak membahas atau menyinggung mengenai <i>nusyuz</i> yang dilakukan suami kepada istri yang tercantum pada surat An-Nisa ayat 128.

6	Cara pandang tentang <i>nusyuz</i> , menggunakan pendekatan tradisional dalam memahami <i>nusyuz</i> pada surat An-Nisa ayat 34 dengan menggunakan kerangka tafsir klasik.	Cara pandang tentang <i>nusyuz</i> , pandang kritis dan reformis yang mana Fatima Mernissi mengkritik pemahaman tradisional mengenai <i>nusyuz</i> yang menurutnya didasari atas penafsiran yang bisa dan patriaki. Ia memandang bahwa konsep ini sering digunakan untuk mempertahankan emosional laki-laki pada perempuan.
---	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep *nusyuz* menurut pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Asy-Syaukani tentang *nusyuz* dalam surat An-Nisa ayat 34 dimaknai dengan seorang perempuan atau istri yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi perintahnya. selain itu *nusyuz* dalam surat An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan tindakan suami pada istrinya seperti tidak peduli atau terkesan acuh, menjauhinya, tidak berlaku adil, lebih mencintai yang lain dan kurang memberikan rasa cinta pada istrinya. Adapun pandangan Fatima Mernissi memaknai *nusyuz* yang dilakukan istri sebagai pemberontakan dan penolakan untuk mematuhi perintah suami dalam melaksanakan hubungan seksual, dan ia tidak membahas dalam bukunya mengenai *nusyuz* yang dilakukan suami kepada istri.
2. Persamaan mengenai *nusyuz* dalam pandangan Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir Fatkhul Qadir dan Fatima Mernissi dalam buku *Women and Islam: an historical and theological inquiry* diantaranya adalah penyelesaian *nusyuz* dengan ada beberapa tahapan penyelesaian *nusyuz*, mengingatkan dan menasehati dengan baik-baik, berpisah tempat tidur. Sedangkan perbedaan pandangan Imam Asy-Syaukani dan Fatima Mernissi diantaranya adalah, dalam kitab tafsir *Fathul Qadir nusyuz* dimaknai perempuan yang meremehkan hak suami dan tidak mematuhi segala yang diperintahkan oleh suami. Dalam buku *Women and Islam* pemaknaan *nusyuz* yang diartikan sebagai suatu pemberontakan dan penolakan untuk mematuhi perintah suami dalam melaksanakan hubungan seksual. Selanjutnya dalam kitab tafsir Fatkhul Qadir jenis-jenis *nusyuz* istri seperti saat istri tidak mau menaati, melayani, mengacuhkan dan bersikap

sombong pada suami, istri tidak suka lagi pada suami, istri merasa kedudukannya di atas atau lebih tinggi dari suami, dan saat istri berbicara menggunakan suara yang lebih tinggi dari suami, dalam buku *Women and Islam* saat istri melakukan penolakan atas perintah suami kepada istri, dan bersikap arogan dan kasar khususnya dalam melakukan hubungan seksual. Selanjutnya dalam kitab tafsir *Fathul Qadir* terdapat dua macam *nusyuz* yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128, dalam buku *Women and Islam* hanya membahas dan menyebutkan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada surat An-Nisa ayat 34 dan tidak menyebutkan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami pada surat An-Nisa ayat 128. Selanjutnya cara penyelesaian ketiga yaitu memukul istri, dalam buku *Fathul Qadir* pukulan yang tidak memberi dampak atau efek luka kepada istri, tidak terlalu keras, tidak membuat patah tulang, dalam buku *Women and Islam* melarang melakukan pemukulan karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, menurutnya pemukulan bisa dilakukan apabila *nusyuz* nya sudah menimbulkan kekacauan yang berat dan merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya mengenai faktor *nusyuz* suami, dalam kitab *Fathul Qadir* saat suami memiliki lebih dari satu istri dan salah satu dari istrinya sudah menua atau tidak cantik kembali, istri yang sudah tidak memiliki paras yang cantik, dan suami yang tidak memerlukan dan membutuhkan kehadiran istri kembali, dalam buku *Women and Islam* tidak membahas atau menyinggung dalam bukunya mengenai *nusyuz* yang dilakukan suami kepada istri pada surat An-Nisa ayat 128. Selanjutnya cara pandang mengenai *nusyuz*, Imam Asy-Syaukani menggunakan cara pandang pendekatan tradisional dalam memahami *nusyuz* pada surat An-Nisa ayat 34 dengan menggunakan kerangka tafsir klasik, Fatima Mernissi cara pandang kritis dan reformis yang mana Fatima Mernissi mengkritik pemahaman tradisional mengenai *nusyuz* yang menurutnya didasari atas penafsiran yang bisa dan patriaki.

B. Saran

Atas dasar penulisan dalam penelitian ini, Tentu nya dalam penulisan ini masih banya kekurangan yang peneliti lakukan, Peneliti ingin memberikan saran mengenai penelitian yang membahas tentang *nusyuz* yang telah peneliti tulis dan lakukan, peneliti hanya meneliti sebagian kecil yaitu dengan meneliti pandangan *nusyuz* menurut Imam As-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir* Dan Fatima Mernissi dalam buku *Women and Islam: an historical and theological inquiry*, maka dari itu bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang *nusyuz* dengan menggunakan refrensi dari kitab maupun buku yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muḥammad ibn Ya‘qūb al Fairuz. *Mu‘jam al-Qāmūs al-muḥīf: murattab tartīban alifbā’īyan waḥḥā awā’il al-ḥurūf*. Beirut: Dar al Ma’rifah, 2009.
- Achmad, Mukarramah. “Fath Al-Qadr Karya Imam Al-Imam Al-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi).” Tesis, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2015.
- Ad-Damasyqi, Al-Imam abul Fida Isma’il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. 5 ed. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Akkad, Abbas Mahmud Al. *Wanita Dalam Islam Al-Mar’atu Fi Al-Qur’an*. 3 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur’an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisth Press, 2010.
- Al-Syaukani. *al-Badr al-Tali‘ bi Mahasin Man Ba’d al-Qarn al-Sabi’*. 2 ed. Bairut: Dar al Ma’rifah, t.t.
- . *Fath al-Qadir al-Jami‘ baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir*. 4 ed. Lebanon: Dar al Ma’rifah, 2007.
- AR, Mursyidin, Mahyuddin, dan Adnani. “Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 9 ed. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. 2. Depok: Gema Insani, 2005.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. 3. Depok: Gema Insani, 2005.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “KBBI VI Daring,” 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz>.
- Dadah. “Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatima Mernissi.” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2018).

- Darajat, Ahmad Furqan. "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz." *TAFALQUH* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.70032/ad830b31>.
- Dimasqi, Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-. *Kifayat al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Vol. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Emzir. *Metodologi penelitian pendidikan: kuantitatif dan kualitatif*. 1 ed. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghufron, Achmad. "Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatima Mernissi dan Riffat Hassan Terhadap QS. An-Nisa Ayat 34)." *Al-Thiqoh* 3, no. 2 (2020).
- Hamida, Alvi Aizatin. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Hasan, Satria. "Nusyuz Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri (Studi kasus di desa Senyur, Kecamatan Keruak, Lombok Timut)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Hashimi, Muhammad Ali al-, dan Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far. *Kepribadian wanita muslimah*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 2006.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*. Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid. *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Ihyak. "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qorib Perspektif Mubadalah." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3, 2 (Agustus 2022).
- Ismail, Nurjannah. "Rekontruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin Tentang Perempuan Dalam Islam)." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).

- Kamal, Asy-Syaikh Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan. 2 ed. Depok: Khazanah Fawa'id, 2016.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003.
- Kurniasari, Diah. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Syaukani Dalam Tafsir Fath Al-Qadir." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.
- Kurniawan, Edi. "Konsep Dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Mahlan. "Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Mernissi, Fatima. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Wanita Di Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- . *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- . *Women and Islam: An Historikal and Theological Enquiry, Terjm. Wanita dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Yaziar Radianti. 1 ed. Bandung: Pustaka, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mukaromah, Kholila. "Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi (Aplikasi terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan)." *Universum* 12, no. 1 (2018).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir : Arab-Indonesia terlengkap*. 2 ed. 4. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mupardila, Murni. "Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

- Mupida, Siti. “Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis.” *Millah* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1983.
- Nawawi, Hadari. *Metode penelitian bidang sosial*. 14 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. 1 ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Oktaviana, Dita Dwi. “Studi Analisis Peran Wanita Dalam Islam (Pemikiran Fatima Mernissi).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Perempuan, Komnas. “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.” Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣariy al-. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*. Diterjemahkan oleh Ahmad Hotib. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahmatunnur, Sari, Aramina, dan Mufida Ch. “Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Wilayah Publik Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis.” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 18, no. 1 (2023).
- Rizal, Fauzi. “Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1113>.
- Rozihan, Ahmad. “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami.” *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.
- Safri, A, dan Solehuddin Harahap. “Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2, 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v1i2.233>.

- Santica. “Makna Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Ath-Thobari Dan Hermeutika Feminisme Amina Wadud).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024.
- Saputra, Ahmad Faozi. “Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Sauda’, Limmatus. “Hadis Misoginis Dalam Prespektif Hermeneutika Fatima Mernissi.” *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2014).
- Setiawan, Eko. “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019).
- Shaleh Bin Ghanim Al-Sadlani. *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*. Diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali al-. *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1*. Disunting oleh Edy Fr. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*. Disunting oleh Edy Fr. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir Fathul Qadir Jilid 3*. Disunting oleh Edy Fr. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Shaykh, ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Ishaq Al, dan M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. 9. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. 5 ed. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Sidik, Azis Abdul, dan Ihsan Imaduddin. “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.

- Surur, Achmad Tubagus. "Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-Syaukani." *Jurnal Hukum Islam (JIH)* 8, no. 1 (2013).
- Syah, Kansul Fikri. "Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufiki, Muhammad, dan Gilang Rizki Aji Putra. "Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani." *ADALAH* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26568>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Umam, Muhammad Khairul. "Prinsip-Prinsip Peran Ayah Terhadap Pendidikan Anak Dalam Tafsir Fathu Qadir Karya Imam Asy-Syaukani (Analisis QS. Luqman: 13-19)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Wijaya, Oming Ratna, dan Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami Istri." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 01 (2024).
- Wijayanti, Ratna, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ahmad Anas. "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan." *Muwazah* 10, no. 1 (Juni 2018).
- Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hakikat dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 1, 9 (2020).
- Zabarah, Muhammad bin Muhammad. *Nail Al-Watar*. 1 ed. 1. Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah, 1348.
- Zakariya, Nur Mukhlis. "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadist)." *KARSA* 19, no. 2 (2011).

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Menissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*.
Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Afdhal Izzarahman
NIM : 2004026049
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 08 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Alamat : Jl. Yos Sudarsno No. 25A, Kel. Brebes, Kec. Brebes,
Jawa Tengah, 52212
Alamat Email : afdhalizzarahman@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK Nurul Hidayah Brebes
2. SDN 02 Brebes
3. Kulliyatul-l-Muallimin Al-Islamiyah (KMI Gontor)
4. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Modern Darussalam Gontor